



PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA



HASIL KONGRES XIX

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Cirebon, 21-25 Desember 2018



**Hasil - Hasil Kongres XIX
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat
tanggal 21 - 25 Desember 2018**

**Hasil - Hasil Kongres XIX
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat
pada tanggal 21 - 25 Desember 2018**

Maret 2019 + 97 Halaman

Pengantar:

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Editor:

Mufarrihul Hazin

Hasan Malawi

Abu Hasan Asyari

Design Cover:

Sunar Widodo

Diterbitkan oleh:

Lembaga Pers & Penerbitan

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Gedung PBNU Lt. 5
Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax: 021 – 3156480 Email: setjen. ppiipnu@gmail.com
Website://www.ipnu.or.id

MARS IPNU

MARS I.P.N.U
Syair & Lagu : Drs.Moh.Shomary WS
2/4

5. 5. 1 ! T 1 1 ! 2 1 2 3 ! 4 5 !
Wa hai pela jar In do ne sia
A yo hai pela jar Islam yang se tia
0 3 4 ! 4 3 2 3 ! 4 6 5 ! 0 0 !

Siap kanlah ba ri sanmu
Kembang kanlah A ga mamai
5 5 4 ! . 3 2 ! 3 4 3 ! . 2 1 !
Ber te kad bu lat ber sa tu
Da lam ne ga ra In do ne sia
0 3 2 ! 1 7 6 ! 7 1 2 ! 5 5 0 !
Di bawah ki ba ran Panji IP NU

0 3 2 ! 5 4 4 ! 3 4 5 ! 5 . !
Ta nah a ir yang kucin ta

5 5 5 ! . 4 3 2 ! 1 7 1 ! 6 5
Dengan ber pe do man kita be la jar

1 3 5 ! . 5 ! 3 ! 1 3 2 ! 2 . !
Berjuang serta bertaq wa

5 5 . 4 ! . 4 4 3 ! 4 5 4 ! 3 2 !
Kita bi na watak nu sa dan bangsa

5 5 5 ! . 5 5 5 ! 3 2 1 ! 1 . !
tuk ke ja yaan ma sa de pan

1 1 4 ! . 5 6 6 ! 4 6 5 ! . 3 1 5 !
Bersatu Wahai pu tra Islam ja ya Ta

1 3 2 ! 5 7 6 ! 5 4 5 ! 5
naikanlah kwajiban yang mu lia

. 5 ! 5 5 . / ! . . 5 ! 5 5 7
A yo ma ju Pantang mundur

. 5 ! 5 5 6 ! 4 3 2 ! 3 4 5 ! 3
De ngan rahmat Tuhan Ki ta perju ang-

1 5 ! 5 5 0 ! / . . 5 ! 5 5 7 ! .
kan A yo ma ju pantang mundur

. 5 ! 5 5 6 ! 4 4 3 ! 2 1 ! 1 . !
pas ti terca pal A dil mak mur.

PENGANTAR EDITOR

Sebagai indigenous Nahdlatul Ulama, IPNU punya peran besar dalam menguatkan Tradisi *Ahlu Sunnah Wal Ja'ma'ah An-Nahdliyyah* dikalangan warga NU yang berusia dari 13 tahun sampai 27 tahun. Peran ini dilakukan tidak hanya dalam merespon tantangan Revolusi Industri 4.0 yang begitu massif dan dinamis dalam mendorong perubahan sosial-politik, percepatan informasi serta ketergantungan teknologi. *Digitalisasi* dan *Otomatisasi* menandakan perubahan mendasar dalam pandangan kehidupan manusia, sebagai Milenialis yang lahir dalam Nahdlatul Ulama IPNU pun juga terlibat tidak sebatas membaca arah perubahan tapi menjadi bagian yang mengisi peran penting dalam perubahan tersebut.

Peran dan respon ini teraktualisasikan dalam “Hajat Utama” IPNU yakni Kongres ke XIX di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat. Semua instrumen IPNU bergerak dalam dua hal tersebut baik dari (PP, PW, PC, PCI, PAC, PKPT, PK, PR, PAR). Naskah Hasil Kongres ini menjadi suatu bentuk momentum dimana Forum-forum persidangan berjalan dengan dinamis serta melahirkan keputusan-keputusan penting yang mendorong kemajuan Organisasi. Ada banyak hal muncul dalam Kongres kemarin, baik bagi internal organisasi maupun eksternal, perubahan SK PAC tidak lagi di PW tapi PC, usia PW menjadi 26, pengintegrasian IPNU di level Internasional sampai pada pembentukan Majelis Dzikir dan Sholawat sesuai hasil beberapa komisi.

Semestinya disiplin organisasi akan berjalan dalam pandangan eksploratif kalau apa yang telah dituangkan dalam buku ini yang mana berisi Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Prinsip Perjuangan, Garis Besar Program Pengembangan serta Rekomendasi bisa dimanisetasikan oleh setiap Kader, menjadi pegangan dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi, sehingga hasil dari tela'ah ini mendorong nalar kritis bagi kematangan setiap individu dari pada IPNU, maju adalah hak setiap Kader, tapi kemajuan adalah kehedak Kader yang dilakukan secara bersama dengan Kader-kader IPNU lainnya. Kita punya akal maka Belajar, kita punya tekad dan pengorbanan maka Berjuang, kita punya keyakinan dan keimanan maka Bertaqwa. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 25 Maret 2019

Tim Editor

KATA PENGANTAR
PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bissmilahirrahmannirrahim

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas kelancaran dan kemudahan baik dalam penyusunan "Buku Hasil Kongres ke XIX" maupun kebesyukuran atas banyak harapan yang muncul agar buku ini mampu diaktualisasikan oleh setiap Anggota dan Kader IPNU dimanapun berada. Sholawat dan Salam tetap kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhamad SAW, seorang yang mampu mengantarkan umat manusia agar belajar menjawab tuntutan peradaban setiap zaman, meneguhkan tekad dalam berjuang pada setiap pergulatan untuk menciptakan keluhuran serta menuangkan kemanusiaan dalam bertaqwa yang membentuk ahklah mulia lagi keteguhan iman pada diri setiap insan.

Bagi IPNU, Nahdlatul Ulama tidak hanya dimaknai sebagai organisasi keagamaan, social-kemasyaratan atau ruang untuk merawat tradisi dan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jam'ah An-Nahdlyah tapi juga sebagai pusat pengorganisir segala macam aktivitas yang memiliki karakter tertentu juga sebagai entitas untuk setiap orang dengan memiliki ghirroh yang sama agar terlibat dalam kerja-kerja pengkhidmatan. Apabila IPNU adalah kawah candradimuka maka setiap energy yang muncul sebab keberpihakan dan keterpanggilan untuk senantiasa bisa berproses di NU hal ini melatarbelakangi suatu iktiar agar setiap individu bisa menemukan jalan hidupnya, terlebih dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kebingungan pada Abad Milenial ini, IPNU tidak hanya dituntut untuk menguatkan ideologi tapi juga mesti menjawab berbagai tantangan yang muncul.

Sebab jelas Khittoh IPNU adalah Khittoh pengkaderan bagi NU berbasis usia dengan komitmen dan kesungguhan yang dilaksanakan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, ditinjau dalam basis-struktural serta coraknya, IPNU menjadi satu-satunya Banom di NU yang bisa mengintegrasikan potensi-potensi produktif dari berbagai sektor dan latar belakang pendidikan dalam NU. Kader-kadernya terdiri santri, pelajar, mahasiswa dan remaja desa-kota yang tidak berstatus pendidikan. Hal ini bukan saja karna watak IPNU yang heterogen, tapi juga jati diri IPNU yang mampu mengaktualisasikan pemahaman turost (Kitab Kuning) ilmu-ilmu agama dan umum menjadi satu hal yang saling bersinergi. Artinya IPNU punya peran penting dalam membangun kesadaran berNU dari pengenalan akan nilai-nilai pengkhidmatan, memperjuangkan NU, transformasi dari kesadaran kuktural menjadi struktural, menguatkan yang awalnya hanya aqidah dan amaliyah sampai fikroh dan harokah tentu juga berbasis usia, maupun latar belakang pendidikan hal ini jelas bagi warga NU punya konsekwensinya tersendiri akan berbeda cara pemahaman dan aktualisasi NU dari yang BerIPNU dengan yang tidak melalui IPNU.

Landasan organisasi yang ada pada IPNU tidak lepas pada delapan point: 1. Ukhwah: *Ukhwah-Nahdliyyah *Ukhwah-Islamiah *Ukhwah-Wathoniyyah *Ukhwah-Basyariyah. 2. Amanah 3. Ibadah (Pengabdian) 4. Asketik (Kesederhanaan) 5. Non-Kolaborasi 6. Komitmen pada Krop 7. Kritik-Otokritik 8. Learning Organization (organisasi pembelajaran). Ini kesemuanya harus menjadi sendi-sendi prinsip dan nilai dalam diri setiap Anggota dan Kader. Kedelepan itu juga menjadi landasan dalam teknis gerakan IPNU, harokah organisasi ini mesti punya nilai kuat untuk mendorong perubahan dan kemajuan. Tahapan organisasi juga bisa dimulai dari bagaimana menyusun strategi penguatan dan kematangan intelektualitas agar Anggota dan Kader kita terdidik, memperluas pemahaman, mematuhi setiap peraturan yang disepakati serta mempertajam teknik dan teori pengorganisirannya supaya Anggota dan Kader kita terorganisir, terakhir bagaimana manifestasi organisasi membentuk satu kepatuhan yang berjalan terstruktur dan sistematis menguatkan dari bawah ke atas sampai pada satu nafas gerakan yang dijalankan secara terpinpin.

Jadi serinci apapun teori, sematang apapun konsepsi ketika tidak memiliki kehendak kuat, kesadaran menggerakan dan pandangan maju yang senantiasa bersentuhan dengan medan lapangan maka sampai kapanpun tidak akan bisa membentuk kader yang terdidik~terorganisir-terpinpin: Terdidik karna memiliki basis pengetahuan, moralitas serta teguhnya tanggung jawab. Terorganisir sebab memahami diktat organisasi, latar belakang, kiprah, peranan dan kontribusi. Terpinpin karna bisa melebur dari ego personal menjadi kolektif, memahami posisi, yang mengantarkan kesatuan dan persatuan cita-cita dan harapan bersama dalam roda arahan dan intruksi yang berlandaskan kepentingan menyeluruh bagi kemajuan bersama.

IPNU sebagai organisasi yang menjadi Banom penting bagi NU, dalam setiap kiprahnya dari masa ke masa berjalan secara dinamis, setiap tantangan yang muncul dihadapinya dengan penuh kebulatan tekad, setiap persoalan kebangsaan dan keindonesiaan, IPNU turut terlibat serta mendorong problem solving dengan berbagai macam cara. Aktor organisatoris IPNU turut juga setiap arah gerakannya berkontribusi pada tata nilai kebaikan baik bagi warga NU maupun masyarakat luas. Kongres IPNU ke XIX kemarin yang diadakan di Pon-Pes KHAS Kempek Kabupaten Cirebon Jawa Barat menandai berbagai hal dalam kedinamisan organisasi ini, banyak keputusan yang lahir menjadi pemantik agar organisasi berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Selain komitmen untuk perluasan organisasi, pemerataan kaderisasi beberapa agenda nasional juga menjadi titik pijak PP IPNU sekarang agar banyak inovasi dan kreativitas tertentu dalam mewarnai perjalanan organisasi, hal hal inilah yang mendorong Ketua Umum kita Rekan Aswandi Jaelani mengarahkan agar setiap unsur kepengurusan bisa saling berkolaborasi, bahu-membahu dengan semangat yang sama mengantarkan organisasi ini punya prestasi, baik kancah nasional maupun internasional.

Integritas IPNU sebagai ruang untuk meneguhkan Kaderisasi NU pada level usia 13-27 menjadi suatu hal yang harus dikerjakan secara kolektif, meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan Anggota dan Kader disatu sisi dengan merapihkan Admistrasi dan perkakas organisasi disisi yang lain menjadi hal yang saling

berkelindan, banyak pekerjaan rumah tangga organisasi yang harus dibenahi satu persatu, perlahan-lahan koonsolidasi organisasi bisa menjadi perekat utama sebagai motor penggerak organisasi. Alih-alih hanya sebagai titik temu entitas Nahdlyyin, IPNU menjadi titik gerak segala potensi progresif yang muncul apabila komitmen ini terus istiqomah dijalankan serta memiliki disiplin yang kuat, maka bukan tidak mungkin Kader-kader IPNU kelak tidak hanya mengisi estafet organisasi di NU tapi punya kontribusi bagi perjalanan Rebuplik ini.

Wal Hasil, PP IPNU tidak hanya representasi akan keterpusataan regulasi dan keputusan-keputusan penting akan organisasi, tapi juga dimensi persuasif untuk mendorong kemajuan kepemimpinan dibawahnya. Menenggarai hal ini akan banyak ikhtiar dilakukan baik secara konsepsi ataupun praksis dalam mengimplementasikan hasil dari Kongres IPNU ke XIX di Kabupaten Cirebon 2018. Maka sudah sepatutnya kita sama-sama mengawal serta menjalankan, putusan-putusan yang lahir dari Kongres tersebut sebagai satu pijakan untuk mendorong organisasi bergerak lebih maju lagi, percaya pada proses yang harus ditempuh, yakinkan bahwa khidmah kita dalam menjalankan kerja-kerja organisasi menjadikan amal sholeh bagi kehidupan kita semua.

***Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq
Wasalamualikum Wr Wb***

Jakarta, 18 Rajab 1440 H
25 Maret 2019 M

**PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

ASWANDI JAILANI
Ketua Umum

MUFARRIHUL HAZIN
Sekretaris Umum

DAFTAR ISI

1. Mars IPNU_iii
2. Pengantar Editor_iv
3. Kata Pengantar_vi
4. Daftar Isi_ix
5. Tata Tertib Kongres XIX IPNU_1
6. Peraturan Dasar IPNU_11
7. Peraturan Rumah Tangga IPNU_20
8. Prinsip Perjuangan IPNU_45
9. Garis-garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPP) IPNU_63
10. Rekomendasi Kongres XIX IPNU_76
11. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Kongres XIX IPNU_85
12. Surat Keputusan Kongres XIX tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum
PP. IPNU Masa Khidmat 2018-2021_89

**NASKAH
TATA TERTIB KONGRES XIX IPNU
Cirebon Jawa Barat, 21-25 Desember 2018**

**KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**
Nomor: 01/Kongres XIX/IPNU/2018

Tentang
TATA TERTIB KONGRES XIX IPNU 2018

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Kongres XIX IPNU sebagai forum tertinggi organisasi harus berjalan secara tertib dan lancar;
2. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Kongres dengan lancar dan tertib, maka perlu diatur dengan tata tertib.
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan : Pembahasan dan saran serta pendapat peserta sidang pleno I
- Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Tata tertib Kongres XIX IPNU di di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Kongres.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 23 Desember 2018**

**KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

PRESIDIUM SIDANG PLENO

ttd

ttd

ttd

MUFARRIHUL HAZIN
Ketua

WINARTO EKA W
Sekertaris

MULYA TURMIDZI
Anggota

TATA TERTIB KONGRES XIX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kongres dalam Tata Tertib ini adalah Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga IPNU, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat IPNU pada tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H bertepatan dengan tanggal 21-25 Desember 2018 M, bertempat di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

1. Panitia adalah Panitia Kongres XIX IPNU yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat IPNU.
2. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat IPNU.
3. Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan Wilayah IPNU.
4. Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang IPNU.

Pasal 3

1. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
2. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah ditetapkan dalam surat Pengesahan Pimpinan Pusat IPNU.

BAB II PESERTA

Pasal 4

Peserta Kongres terdiri atas:

- a. Peserta Penuh;
- b. Peserta Peninjau;
- c. Undangan.

Pasal 5

1. Peserta Penuh Kongres terdiri atas:
 - a. Utusan Pimpinan Wilayah sah, dengan Surat Pengesahan Pimpinan Pusat IPNU yang masih berlaku
 - b. Utusan Pimpinan Cabang sah, dengan Surat Pengesahan Pimpinan Pusat IPNU yang masih berlaku
2. Jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, dengan jumlah masing-masing 4 (empat) peserta penuh.
3. Pimpinan Pusat IPNU (*Steering Committee*) sebagai pengarah dan penjelas persidangan.

Pasal 6

Peserta peninjau Kongres adalah Utusan Pimpinan Wilayah IPNU dan Pimpinan Cabang IPNU yang sudah habis masa berlaku surat pengesahannya.

Pasal 7

Undangan terdiri dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, Alim Ulama', Pimpinan Pondok Pesantren, kalangan perguruan tinggi, pemerintah, pengamat dan perorangan yang menurut pertimbangan layak menghadiri Kongres.

Pasal 8

Setiap peserta dinyatakan sah apabila memperoleh mandat dari Pimpinan Wilayah atau Pimpinan cabang serta mendaftarkan diri kepada panitia.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap peserta penuh berhak:

- a. Mengajukan pertanyaan
- b. Memberikan pendapat atau pun mengajukan usul baik secara lisan ataupun tulisan yang disampaikan melalui pimpinan sidang.
- c. Memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.
- d. Memilih dan dipilih.

Setiap peserta penuh berkewajiban:

- a. Menaati tata tertib Kongres dan ketentuan-ketentuan lain selama Kongres.
- b. Menghadiri sidang-sidang Kongres tepat pada waktunya.
- c. Mengisi daftar hadir.
- d. Memelihara ketertiban, kelancaran dan keberhasilan Kongres.
- e. Memakai kartu identitas yang dibuat khusus oleh panitia.

Pasal 10

1. Setiap peserta penuh berhak mengemukakan usul, saran dan pendapat terhadap masalah yang berkembang dalam sidang dan mempunyai hak suara.
2. Setiap peserta peninjau dan undangan dapat memberikan usul, saran dan pendapat terhadap masalah yang berkembang dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang, dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 11

Panitia berhak menolak kehadiran peserta untuk masuk dalam persidangan apabila tidak memakai tanda pengenalan sendiri atau tidak jelas identitasnya.

BAB IV ACARA

Pasal 12

1. Acara Kongres terdiri dari acara persidangan dan acara non persidangan.

2. Acara persidangan terdiri dari:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
3. Acara non persidangan dapat berupa ceramah, orasi atau diskusi panel dengan narasumber dari PBNU, Para Ahli atau Pemerintah yang diundang untuk maksud tersebut.

BAB V PERSIDANGAN

Pasal 13 Sidang Pleno

1. Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh peserta Kongres yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
2. Sidang pleno terdiri dari :
 - a. Sidang Pleno Tata Tertib
 - b. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban
 - c. Sidang Pleno Pengesahan Komisi
 - d. Sidang Pleno Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur

Pasal 14 Sidang Komisi

1. Sidang Komisi adalah sidang khusus untuk membahas masalah tertentu dan dihadiri oleh peserta yang telah terdaftar sebagai peserta sidang komisi tersebut.
2. Sidang Komisi terdiri dari:
 - a. Komisi A untuk PD/PRT;
 - b. Komisi B untuk GBPPP;
 - c. Komisi C untuk Prinsip Perjuangan;
 - d. Komisi D untuk Rekomendasi

Pasal 15
Sidang pleno dan sidang komisi dipimpin oleh presidium sidang.

BAB VI KUORUM

Pasal 16

1. Persidangan dalam Kongres dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh separuh (1/2) lebih satu dari Jumlah peserta Kongres yang terdaftar.
2. Pada setiap persidangan pleno dan komisi, presidium sidang berkewajiban mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.
3. Apabila persidangan belum memenuhi kuorum, maka presidium sidang dapat menskorsing sidang paling lama 10 (sepuluh) menit.
4. Apabila waktu skorsing telah lewat dan kuorum belum juga terpenuhi, maka presidium sidang dapat meneruskan sidang dengan persetujuan peserta yang hadir dan dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum.

BAB VII PRESIDIUM SIDANG

Pasal 17

1. Presidium sidang pleno dipilih dan ditetapkan oleh dan dari peserta penuh Kongres, kecuali pleno tata tertib kongres.
2. Presidium sidang komisi ditetapkan oleh dan dari peserta sidang komisi.
3. Presidium sidang pleno dan sidang komisi, masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
4. Presidium sidang komisi terdiri dari 3 orang, 2 orang dari peserta penuh dan 1 orang perwakilan dari SC Kongres

Pasal 18

1. Pemilihan presidium sidang pleno dilakukan satu tahap dalam satu paket yang terdiri dari tiga zona yang berbeda
2. Satu paket yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai presidium sidang.
3. Apabila terjadi perimbangan suara maka akan dilakukan lobi antar peserta.

Pasal 19

Pemilihan ketua presidium sidang komisi dilakukan sesuai dengan kesepakatan peserta sidang komisi tersebut.

Pasal 20

Presidium sidang berkewajiban;

- a. Memimpin sidang dan menjaga ketertiban sidang;
- b. Menjaga agar tata tertib Kongres ditaati dengan seksama oleh setiap peserta;
- c. Memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari acara yang ditetapkan;
- d. Menyimpulkan pembicaraan dan pembahasan serta mengambil keputusan dengan persetujuan peserta.

Pasal 21

Presidium sidang berhak;

- a. Mengatur urutan pembicara;
- b. Mengatur waktu bagi setiap pembicara;
- c. Menegur dan memberhentikan pembicara setelah diperingatkan terlebih dahulu.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. Keputusan-keputusan Kongres diambil atas dasar musyawarah mufakat.
2. Apabila keputusan atas dasar musyawarah mufakat tidak tercapai, maka sidang diskorsing untuk dilakukan lobi selama 2x2 menit.
3. Apabila lobi tidak tercapai sebagaimana ayat 2, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedangkan pemungutan suara untuk pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat serta pemilihan Formatur dilakukan secara tertutup.

Pasal 23

Dalam setiap pemungutan suara, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah sebagaimana pasal 5 ayat 1 Tata Tertib Kongres ini, masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

BAB IX PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR

Pasal 24

Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu dan mekanismenya diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum.

Pasal 25

1. Pemilihan tim formatur dilaksanakan setelah pemilihan ketua umum.
2. Tim formatur berjumlah 7 (tujuh) orang anggota, terdiri dari: Ketua Umum terpilih merangkap ketua tim formatur, Ketua Umum demisioner, ditambah 5 (lima) orang anggota yang disepakati oleh peserta penuh dan mewakili zona wilayah.
3. Tim formatur menyusun kepengurusan PP IPNU untuk pengurus harian maksimal 45 hari dan untuk seluruh kepengurusan maksimal 60 hari setelah hasil Kongres.

Pasal 26

Sebelum acara pemilihan Ketua Umum dilakukan, Presidium Sidang terlebih dahulu meminta kepada Pimpinan Pusat untuk menyatakan demisioner, kemudian meneliti jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sah yang hadir, untuk menentukan kuorum serta jumlah suara yang dibutuhkan bagi sahnya hasil pemungutan suara setiap tahap.

BAB X SANKSI

Pasal 27

Setiap peserta Kongres apabila melanggar tata tertib peserta, maka mendapatkan sanksi:

1. Dperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali
2. Dikeluarkan dari forum
3. Dicabut haknya sebagai peserta sidang

Pasal 28

Presidium sidang apabila melanggar tata tertib, maka mendapatkan sanksi:

1. Peringatan atau teguran dari separuh (1/2) lebih satu peserta sidang sebanyak 2 (dua) kali
2. Ketika mendapatkan teguran dari peserta sidang, maka persidangan dipimpin oleh presidium sidang sekretaris sidang
3. Ketika presidium sidang kedua mendapatkan teguran dari peserta sidang, maka presidium sidang yang kedua digantikan anggota presidium

4. Ketika presidium sidang mendapatkan teguran dari peserta sidang, maka harus diadakan pemilihan presidium sidang kembali

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib Kongres ini akan diatur lebih lanjut oleh presidium sidang dengan persetujuan peserta sidang.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 23 Desember 2018**

KONGRES XIX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang

ttd

MUFARRIHUL HAZIN
Ketua

ttd

WINARTO EKA W
Sekertaris

ttd

MULYA TURMIDZI
Anggota

**MATERI KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2018**

**PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

**CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018**

**KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**
Nomor: 02/KONGRES XIX/IPNU/XII/2018

Tentang
**PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan menunaikan misi IPNU, diperlukan penyelenggaraan organisasi yang teratur dan memiliki landasan hukum;
2. Bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan organisasi yang teratur dan tertib hukum, diperlukan konstitusi dan aturan pokok organisasi
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama;
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan : Hasil sidang komisi A tentang PD PRT pada KONGRES XIX IPNU Tahun 2018

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Mengesahkan hasil sidang pleno pembahasan hasil sidang komisi A tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;
2. Mengesahkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai landasan hukum penyelenggaraan organisasi
3. Memerintahkan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting serta seluruh anggota IPNU untuk mentaati segala ketentuan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018

KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang

Ttd

Ttd

ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

NASKAH
HASIL KONGRES XIX
Cirebon Jawa Barat 21-25 Desember 2018

PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018

PERATURAN DASAR IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahiim.

Asyhadu alla ilaha illallah

Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah sebagai prinsip hidup merupakan i'tikad dalam menegakkan nilai-nilai Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila.

Bahwasanya perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap warga negara, baik secara perorangan maupun bersama.

Bahwasanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari potensi generasi muda Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwasanya atas dasar keinsyafan dan kesadaran akan tanggungjawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan suksesnya pembangunan nasional, maka disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat dengan IPNU yang didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H bertepatan dengan hari rabu, tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

Pimpinan Pusat Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS, AQIDAH, IDENTITAS

Pasal 3

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama beraqidah islam ahlussunnah wal jama'ah yang dalam bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat Imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 5

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan.

BAB III FUNGSI

Pasal 6

IPNU berfungsi sebagai:

1. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran.
2. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa.
3. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah Wal-jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyyah.
4. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyyah, Islamiyyah, Insaniyyah, dan Wathoniyyah.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at Islam Ahlussunnah Wal-jamaah An-Nahdliyyah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 7, maka IPNU melaksanakan usaha-usaha:

1. Menghimpun dan membina pelajar dalam wadah organisasi IPNU.
2. Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan yang berwawasan intelektual dan berjiwa spiritual sebagai penerus perjuangan bangsa.
3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (masalah al ammah), guna terwujudnya khaira ummah.
4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.

BAB V LAMBAANG

Pasal 9

Lambang organisasi berbentuk bulat.

1. Warna dasar hijau, berlingkar kuning di tepinya dengan diapit dua lingkaran putih.
2. Di bagian atas tercantum akronim "IPNU" yang menggunakan font Cambria dengan tiga titik di antaranya dan diapit oleh tiga garis lurus pendek, yang satu diantaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kirinya semua berwarna putih.
3. Di bawahnya terdapat sembilan bintang. Lima terletak sejajar, yang satu di antaranya lebih besar terletak di tengah dan empat bintang lainnya terletak mengapit membentuk segi tiga. Semua berwarna kuning.
4. Di antara bintang yang mengapit, terdapat dua kitab dan dua bulu angsa bersilang berwarna putih.

BAB VI KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1. Keanggotaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Yang disebut anggota adalah setiap pelajar Islam yang menyatakan keinginannya dan sanggup menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU, dapat diterima menjadi anggota.
3. Ketentuan-ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VII STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi IPNU terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP.
2. Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW.
3. Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC.
4. Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI.
5. Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC.
6. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan tinggi, disingkat PKPT.
7. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan, disingkat PK.
8. Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR.
9. Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat komunitas atau kelompok tertentu dalam ruang lingkup desa atau kelurahan, disingkat PAR.

Pasal 13

1. Untuk mencapai tujuan dan usaha-usaha sebagaimana pasal (7) dan (8), IPNU membentuk departemen, lembaga dan badan yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris IPNU.
2. Kepengurusan IPNU di semua tingkatan dapat membentuk departemen, lembaga dan badan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai struktur dan bentuk perangkat organisasi sebagaimana dalam pasal (12) dan pasal (13) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII KEPENGURUSAN DAN PERIODISASI

Pasal 15

1. Pengurus IPNU di semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.

2. Ketentuan mengenai komposisi, kriteria, pemilihan dan penetapan pengurus IPNU, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 16

1. Kepengurusan dibatasi dengan periodisasi masa khidmat berikut:
2. Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
3. Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.
4. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun.
5. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang Istimewa adalah 2 (dua) tahun.
6. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun.
7. Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat Pendidikan Tinggi adalah 1 (satu) tahun.
8. Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat Pendidikan adalah 1 (satu) tahun.
9. Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting adalah 2 (dua) tahun.
10. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Ranting adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Apabila terjadi kekosongan kepengurusan dan kekosongan jabatan pengurus di semua tingkatan, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX

PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 18

1. Di setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, terdapat pelindung dan dewan pembina.
2. Hal-hal berkaitan dengan pelindung dan dewan pembina lebih lanjut di atur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X

PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan penetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.
2. Permusyawaratan di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan tingkat Nasional, permusyawaratan tingkat Propinsi dan permusyawaratan tingkat Kabupaten/Kota, permusyawaratan tingkat cabang istimewa, permusyawaratan tingkat Kecamatan, permusyawaratan tingkat perguruan tinggi, permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan, permusyawaratan tingkat Desa/Kelurahan dan permusyawaratan di ruang lingkup kelompok atau komunitas dalam desa atau kelurahan.

Pasal 20

Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Kongres
- b. Kongres Luar Biasa
- c. Konferensi Besar
- d. Rapat Kerja Nasional
- e. Rapat Pimpinan Nasional
- f. Rapat Koordinasi Nasional

Pasal 21

Permusyawaratan tingkat Provinsi yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Wilayah
- b. Konferensi Wilayah Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Wilayah
- d. Rapat Pimpinan Wilayah
- e. Rapat Koordinasi Wilayah

Pasal 22

Permusyawaratan tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Cabang
- b. Konferensi Cabang Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Cabang
- d. Rapat Pimpinan Cabang
- e. Rapat Koordinasi Cabang

Pasal 23

Permusyawaratan tingkat Cabang Istimewa yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Cabang Istimewa
- b. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Cabang Istimewa
- d. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa
- e. Rapat Koordinasi Cabang Istimewa

Pasal 24

Permusyawaratan tingkat kecamatan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Konferensi Anak Cabang
- b. Konferensi abang Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Anak Cabang
- d. Rapat Pimpinan Anak Cabang
- e. Rapat Koordinasi Anak Cabang

Pasal 25

Permusyawaratan tingkat perguruan tinggi yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari :

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota luar biasa
- c. Rapat kerja komisariat perguruan tinggi
- d. Rapat pimpinan komisariat perguruan tinggi

Pasal 26

Permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Komisariat

Pasal 27

Permusyawaratan tingkat desa/kelurahan atau sejenisnya yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Ranting
- d. Rapat Pimpinan Ranting
- e. Rapat Koordinasi Ranting

Pasal 28

Permusyawaratan tingkat komunitas atau kelompok dalam desa/kelurahan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Anggota

BAB XI

RAPAT-RAPAT

Pasal 29

Rapat-rapat di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Rapat Pleno
- b. Rapat Harian
- c. Rapat Bidang
- d. Rapat Gabungan

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal (28) akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 31

1. Keuangan IPNU diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, IPNU, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2. Sumber dana di lingkungan IPNU bersumber dari:
 - a. Iuran anggota
 - b. Usaha yang sah dan halal
 - c. Bantuan yang tidak mengikat
3. Pemanfaatan iuran anggota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 32

Peraturan Dasar IPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 suara dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 33

IPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut. Apabila IPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 34

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar, akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak waktu ditetapkan

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018**

NASKAH
HASIL KONGRES XIX
CIREBON JAWA BARAT 21-25 Desember 2018

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATA PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BAB I
HARI LAHIR ORGANISASI

Pasal 1

Hari lahir organisasi adalah 20 Jumadil Akhir 1373 H menurut Kalender Hijriyah atau 24 Februari 1954 menurut kalender Masehi.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota IPNU terdiri dari:

1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, yaitu setiap Pelajar Islam Indonesia yang menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU.
2. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi.
3. Syarat keanggotaan merupakan syarat mutlak dan wajib menjadi pengurus IPNU.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 3

1. Anggota biasa pada dasarnya diterima melalui Pimpinan Ranting/Komisariat di tempat tinggalnya.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan ditetapkan di forum Kongres atau Rakernas.
3. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Ranting/Komisariat terdekat, atau Pimpinan Anak Cabang, atau Pimpinan Cabang di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Persyaratan menjadi anggota adalah:

1. Berusia antara 13 sampai dengan 27 tahun.
2. Menyatakan kesediaanya secara tertulis kepada pimpinan IPNU setempat.
3. Sudah mengikuti dan lulus jenjang pendidikan kader Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA).

Pasal 5

Seseorang dinyatakan gugur keanggotaannya karena:

1. Mundur atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pimpinan IPNU secara tertulis.
2. Diberhentikan karena melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau sebab-sebab lainnya.
3. Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. Setiap anggota Berkewajiban:
 - a. Menjaga dan membela keluhuran agama Islam.
 - b. Menjaga reputasi dan kemuliaan Nahdlatul Ulama.
 - c. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - d. Membayar Iuran anggota.

Pasal 7

2. Setiap anggota berhak:
 - a. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
 - b. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.
 - c. Menyampaikan usul, saran dan pendapat.
 - d. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
 - e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap anggota kehormatan berhak:
 - a. Memberikan usul, saran dan pendapat.
 - b. Memberikan bantuan kepada organisasi.
 - c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 8

Anggota IPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai akidah, azas, tujuan dan/atau usaha yang bertentangan dengan akidah, azas, tujuan dan/atau usaha IPNU atau yang dapat merugikan IPNU.

BAB V PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 9

1. Perangkat organisasi IPNU sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Dasar adalah departemen, lembaga dan badan
2. Departemen adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang tertentu.
3. Lembaga adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang yang membutuhkan penanganan khusus.
4. Badan adalah perangkat taktis organisasi dalam menangani bidang-bidang tertentu.
5. Lembaga dan badan sebagai perangkat organisasi IPNU bersifat semi otonom.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang departemen, lembaga dan badan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

1. Pimpinan Pusat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
2. Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat nasional.
3. Pimpinan Pusat sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam IPNU merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres.
4. Pimpinan Pusat bertanggung jawab pada Kongres.

Pasal 11

1. Pimpinan Wilayah merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat propinsi.
2. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat propinsi.
3. Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan.
4. Dalam satu propinsi yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang dapat didirikan Pimpinan Wilayah, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Wilayah yang lain dalam propinsi tersebut.
5. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab pada Konferensi Wilayah.

Pasal 12

1. Pimpinan Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kabupaten/kotamadya/kota administratif.
2. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat kabupaten/kota.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Anak cabang di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat untuk daerahnya.
4. Dalam satu kabupaten/kota yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Anak cabang atau 45 (empat puluh lima) Kader dapat didirikan Pimpinan cabang, dan selanjutnya tidak boleh mendirikan pimpinan Cabang yang lain.
5. Dalam keadaan khusus (bila terdapat Pimpinan Cabang Nahdlatul ulama) diperbolehkan mendirikan Pimpinan Cabang.
6. Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 13

1. Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PCI IPNU) merupakan satu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan di sebuah negara di luar negeri.
2. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa serta pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Pimpinan cabang Istimewa bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 14

1. Pimpinan Anak Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat Kecamatan.
2. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Kecamatan.
3. Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah untuk daerahnya.
4. Dalam satu daerah kecamatan yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Ranting atau 15 (lima belas) anggota, dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.
5. Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.

Pasal 15

1. Pimpinan komisariat perguruan tinggi merupakan suatu keatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat perguruan tinggi.
2. pimpinan komisariat perguruan tinggi berkedudukan di lembaga pendidikan perguruan tinggi yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat perguruan tinggi.
3. pimpinan komisariat perguruan tinggi memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya serta melaksanakan kebijakan pimpinan cabang untuk daerahnya.

Pasal 16

1. Pimpinan Komisariat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat sekolah, pesantren, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.
2. Pimpinan Komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat lembaga pendidikan.
3. Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.
4. Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat didirikan Pimpinan Komisariat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Komisariat yang lain.
5. Pimpinan Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Pimpinan Ranting merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat desa atau Kelurahan.
2. Pimpinan Ranting merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.
4. Dalam satu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai sedikitnya 12 (dua belas) anggota dapat didirikan Pimpinan Ranting, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Ranting yang lain.
5. Dalam keadaan khusus (bila terdapat kepengurusan ranting NU) bisa didirikan Pimpinan Ranting
6. Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 18

1. Pimpinan Anak Ranting merupakan suatu kesatuan organik berbentuk komunitas atau kelompok (disebut PAR) di desa/kelurahan dan sejenisnya.
2. Pimpinan Anak Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang.
3. Dalam satu komunitas atau kelompok dan sejenisnya yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota Pimpinan Anak ranting dapat didirikan Pimpinan Anak Ranting yang lain.
4. Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

BAB VII

PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 19

1. Pelindung adalah Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
2. Khusus untuk kepengurusan komisariat, dan komisariat perguruan tinggi pelindung dapat merupakan pimpinan lembaga pendidikan.
3. Fungsi pelindung:
4. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
5. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

Pasal 20

1. Dewan Pembina IPNU di semua tingkatan kepengurusan terdiri dari:
 - a. Alumni pengurus IPNU sesuai dengan tingkatan masing-masing.
 - b. Orang-orang NU yang mempunyai hubungan moril dan berjasa terhadap pembinaan generasi muda Nahdlatul Ulama
2. Struktur Dewan Pembina terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota.
3. Dewan Pembina berfungsi:
 - a. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak diminta.
 - b. Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi.

BAB VIII

KEPENGURUSAN

Pasal 21

1. Pimpinan Pusat

- a. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta beberapa Wakil Bendahara Umum.
2. Pimpinan wilayah
 - a. Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
3. Pimpinan Cabang
 - a. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
4. Pimpinan Cabang Istimewa
 - a. Pengurus Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
5. Pimpinan Anak Cabang
 - a. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
6. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
 - a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
7. Pimpinan Komisariat
 - a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
8. Pimpinan Ranting
 - a. Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.
9. Pimpinan Anak Ranting
 - a. Pengurus Pimpinan Anak Ranting terdiri dari, pengurus harian di tambah dengan pengurus departemen dan atau pengurus badan dan lembaga.

- b. Pengurus Harian terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendara, serta beberapa wakil bendara.

BAB IX

KRITERIA PENGURUS

Pasal 22

1. Kriteria pengurus Pimpinan Pusat adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 27 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya S.1
 - c. Pengalaman organisasi:
 - d. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
 - e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat
 - f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan Kader Muda (LAKMUD), dan
 - g. Latihan Kader Utama (LAKUT) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.
2. Kriteria pengurus Pimpinan Wilayah adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 26 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau yang sederajat.
 - c. Pengalaman organisasi:
 - d. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
 - e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah
 - f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan
3. Kriteria pengurus Pimpinan Cabang adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 25 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
 - c. Pengalaman organisasi:
 - d. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.
 - e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang
 - f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.
4. Kriteria pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah:
 - a. Umur setinggi-tingginya 23 tahun.

- b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
 - c. Pengalaman organisasi:
 - d. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.
 - e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat atau Pimpinan Anak Cabang
 - f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
5. Kriteria pengurus Komisariat Perguruan Tinggi adalah:
- a. Umur setinggi-tingginya 22 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
 - c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
6. Kriteria pengurus Komisariat adalah:
- a. Umur setinggi-tingginya 19 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
 - c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
7. Kriteria pengurus Pimpinan Ranting dan Anak Ranting adalah:
- a. Umur setinggi-tingginya 19 tahun.
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
 - c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

BAB X

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 23

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Pusat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk Masa Khidmat berikutnya.
 - b. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat.
 - c. Pimpinan Pusat dikukuhkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.
2. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Wilayah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

- b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Wilayah menyusun kepengurusan Pimpinan Wilayah.
 - c. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah.
3. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang.
 - c. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.
4. Pemilihan dan penetapan Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua dipilih oleh rapat anggota / rapat anggota luar biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh rapat anggota menyusun kepengurusan pimpinan komisariat tinggi.
 - c. Pimpinan komisariat perguruan tinggi disahkan oleh pimpinan cabang dengan rekomendasi majlis wakil cabang NU setempat
 - d. Ketua pimpinan komisariat perguruan tinggi bertanggungjawab kepada rapat anggota.
5. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Anak Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU.
 - d. Ketua Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.
6. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Komisariat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Komisariat.

- c. Pimpinan Komisariat disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
 - d. Ketua Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
7. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Ranting ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.
 - c. Pimpinan Ranting disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
 - d. Ketua Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota
8. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Ranting ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 - b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.
 - c. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh Pimpinan Anak Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Ranting dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama atau Tokoh Nahdlatul Ulama setempat (jika belum terbentuk PAR NU).
 - d. Ketua Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota

BAB XI RANGKAP JABATAN

Pasal 24

1. Rangkap jabatan organisasi adalah merangkap dua atau lebih jabatan kepengurusan harian di Lingkungan Nahdlatul Ulama, atau kepengurusan IPNU di daerah atau tingkat yang berbeda.
2. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 25

1. Rangkap jabatan politik adalah merangkap jabatan pada kepengurusan harian partai politik, organisasi underbow partai politik dan atau jabatan politik lainnya.

2. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

Pasal 26

1. Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan organisasi dalam kegiatan politik praktis.
2. Bagi pengurus yang mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, diwajibkan untuk mundur.
3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengurus tersebut dapat diberhentikan oleh pengurus yang bersangkutan atau tingkat kepengurusan di atasnya.
4. Pengisian kekosongan jabatan akibat pemberlakuan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme yang berlaku.

BAB XII

KEKOSONGAN KEPENGURUSAN DAN KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 27

1. Kekosongan kepengurusan terjadi karena sebab-sebab berikut:
 - a. Demisionerisasi resmi;
 - b. Demisionerisasi otomatis;
 - c. Pembekuan kepengurusan.
2. Kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

1. Kekosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW, PC, PAC, PR/PK) terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap.
2. Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya, atau didesak untuk mundur oleh separuh lebih satu dari pimpinan setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya.
3. Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen, menunaikan ibadah haji, menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, atau permintaan ijin cuti karena suatu hal yang dikabulkan.
4. Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 29

1. Kekosongan jabatan non-Ketua umum/Ketua terjadi karena pengurus yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya.
2. Kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap.
3. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30

1. Di semua tingkat kepengurusan IPNU, seorang tidak diperbolehkan menjadi pengurus lebih dari 2 (dua) masa khidmat berturut-turut pada tingkat kepengurusan yang sama.
2. Dalam hal yang bersangkutan terpilih menjadi ketua umum/ketua pada masa khidmat yang ketiga, maka hal tersebut diperbolehkan.

BAB XIII PERMUSYAWARATAN

Pasal 31

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres.
2. Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan undangan.
3. Untuk kelancaran penyelenggaraan Kongres, Pimpinan Pusat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.
4. Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
 - b. Membahas dan menetapkan Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
 - c. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan PengembangP3).
 - d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan IPNU secara internasional.
 - e. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Tim Formaturs.

Pasal 32

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.

2. Kongres Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 33

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja secara nasional.
2. Rapat Kerja Nasional oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 34

1. Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas peraturan organisasi peraturan organisasi dan peraturan administrasi.
2. Konferensi besar oleh pimpinan pusat dan dihadiri oleh pimpinan pusat serta pimpinan wilayah.
3. Konferensi besar diadakan paling lambat 6 bulan setelah kongres.

Pasal 35

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat nasional.
2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 36

1. Rapat Koordinasi Nasional Merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat nasional.
2. Rapat Koordinasi Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Nasional dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 37

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat propinsi adalah Konferensi Wilayah.
2. Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Wilayah.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat propinsi.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah dan tim formatur.

Pasal 38

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa.
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
4. Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 39

1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi dan evaluasi program, menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Wilayah, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat propinsi.
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
3. Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 40

1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat propinsi.
2. Rapat Pimpinan Wilayah dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres atau rapat Kerja Nasional
3. Rapat Pimpinan Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang.

4. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 41

1. Rapat Koordinasi Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat wilayah.
2. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah serta Pimpinan Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Wilayah dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan wilayah.

Pasal 42

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah Konferensi Cabang.
2. Konferensi cabang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Anak cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
3. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
 - d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 43

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
4. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 44

1. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program

kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Cabang serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat kabupaten/kota.

2. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.
3. Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang.

Pasal 45

1. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Rapat Pimpinan Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres, Konferensi Wilayah, atau Rapat Kerja Wilayah.
3. Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.
4. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 46

1. Rapat Koordinasi Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat Cabang.
2. Rapat Koordinasi Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Cabang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan tertentu.

Pasal 47

1. Forum permusyawaratan tertinggi di Perguruan tinggi adalah Rapat Anggota.
2. Rapat anggota diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi yang dihadiri oleh anggota.
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi pada Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dan Tim Formatur

Pasal 48

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah anggota.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota.

Pasal 49

1. Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, dan penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi pada Perguruan Tinggi.
2. Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang
3. Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dan dihadiri oleh anggota.
4. Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 50

1. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat perguruan tinggi.
2. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang.
3. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, dan dihadiri oleh Anggota.
4. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 51

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan adalah Konferensi Anak Cabang.
2. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Cabang.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.

- d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatatur.

Pasal 52

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Anak Cabang Luar Biasa.
2. Konferensi Anak cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Anak cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
4. Konferensi Anak Cabang Luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 53

1. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Anak cabang.
2. Rapat Kerja Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
4. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 54

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kecamatan.
2. Rapat Pimpinan Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
4. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 55

1. Rapat Koordinasi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat Anak Cabang.
2. Rapat Koordinasi Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting serta Pimpinan Komisariat sesuai lingkup bidang tertentu.

Pasal 56

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Perguruan Tinggi.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur.

Pasal 57

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.

Pasal 58

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Ranting
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur.

Pasal 59

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.

2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.

Pasal 60

1. Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi.
2. Rapat Kerja Ranting dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Kerja Ranting diadakan oleh Pimpinan Ranting dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting.
4. Rapat Kerja Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Ranting.

Pasal 61

1. Forum permusyawaratan tertinggi dalam sebuah Komunitas/Kelompok di desa/kelurahan adalah Rapat Anggota.
2. Rapat anggota diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh anggota.
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Ranting
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi pada komunitas/kelompok
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Tim Formatour

Pasal 62

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah anggota.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota.

Pasal 63

1. Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, dan penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi pada komunitas/kelompok di desa/kelurahan.
2. Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Anak Cabang, Rapat Anggota atau Rapat Kerja Ranting.
3. Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting/Pimpinan dan dihadiri oleh anggota.
4. Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 64

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, Pimpinan Anak Ranting atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat permusyawaratan.
2. Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Jika ketentuan pada ayat (2) dalam pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XIV RAPAT-RAPAT

Pasal 65

1. Rapat-rapat IPNU terdiri dari;
 - a. Rapat Harian
 - b. Rapat Pleno
 - c. Rapat Pleno Paripurna
 - d. Rapat Pleno Gabungan
 - e. Rapat Pimpinan
 - f. Rapat Koordinasi Bidang
 - g. Rapat Panitia.
2. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 66

1. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

2. Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, mak rapat dapat ditunda sampai batas yang tidak ditentukan.

BAB XV KEUANGAN

Pasal 67

1. Besar iuran anggota ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan Pusat.
2. Hasil pendapatan iuran anggota digunakan untuk kepentingan organisasi ditingkatan masing-masing.

Pasal 68

1. Pengelolaan keuangan IPNU dilakukan secara jujur, transparan dan akuntabel.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 69

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018**

**NASKAH KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2018**

**PRINSIP PERJUANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

**CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018**

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 03/KONGRES XIX/IPNU/XII/2018
Tentang
PRINSIP PERJUANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-24 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa untuk meneguhkan posisi juang IPNU sebagai organisasi kader di bawah Nahdlatul Ulama, dibutuhkan rumusan organisasi secara konseptual dan operasional;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi B tentang Prinsip Perjuangan pada KONGRES XIX IPNU

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Mengesahkan hasil sidang pleno, pembahasan hasil sidang komisi tentang Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;
2. Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Merupakan rumusan Prinsip Perjuangan IPNU sebagai organisasi kader.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018

KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

ttd

ttd

Ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

PRINSIP PERJUANGAN

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I. MUKADIMAH

Manusia adalah hamba Allah (*abdullah*) dan sekaligus pemimpin (*khalifatullah fil ardh*). Sebagai hamba, kewajibannya adalah beribadah, mengabdikan kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai khalifah, tugasnya adalah meneruskan risalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Keduanya terkait, tidak terpisah, dan saling menunjang. Mencapai salah satunya, dengan mengabaikan yang lain, adalah kemustahilan. Menjadi hamba pasti sekaligus menjadi kholifah. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga terikat oleh konteks kesejarahan yang senantiasa bergeser. Inilah amanah suci setiap insan.

Dalam Al Qur'an ditegaskan, makna manusia sebagai khalifah memiliki dimensi sosial (horizontal), yakni mengenal alam (QS 2:31), memikirkannya (QS 2:164) dan memanfaatkan alam dan isinya demi kebaikan dan ketinggian derajat manusia sendiri (QS 11:61). Sedangkan fungsi manusia sebagai hamba Allah memiliki dimensi ilahiah (vertikal), yaitu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan ucapan di hadapan Allah SWT.

Risalah ini sudah dimulai sejak dahulu kala, sejak nabi Muhammad saw memperkenalkan perjuangan suci yang mengubah peradaban gelap menuju peradaban yang tercerahkan. Tugas suci yang mulia ini telah dilaksanakan para pejuang dan para leluhur kita, yang menjawab tantangan zamannya sesuai dengan dinamika zamannya. Sekarang, setelah sekian lama risalah tersebut berjalan, manusia dihadapkan pada tantangan baru. Zaman telah bergeser. Seiring dengan itu juga terjadi pergeseran tantangan zaman. Tugas untuk menjawab tantangan ini jelas bukan tanggung jawab generasi terdahulu, melainkan tugas generasi sekarang.

Tantangan tersebut berada dalam tingkatan lokal, nasional, dan internasional. Tantangan tersebut meliputi ranah keagamaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Perkembangan sosial yang pesat dalam berbagai tataran tersebut tidak identik dengan naiknya derajat peradaban manusia. Sebaliknya, berbagai ketidakadilan sosial semakin menyelimuti kehidupan kita. Karenanya, perjuangan keislaman dalam konteks kebangsaan Indonesia senantiasa bergulir setiap waktu, tidak pernah usai. Saat ini, tantangan itu begitu nyata, berkesinambungan dan meluas. Sebagai generasi terpelajar yang mewarisi ruh perjuangan panjang di negeri ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi tanah air tercinta. Bagi IPNU, hal ini adalah mandat suci dan kehormatan yang diamanahkan oleh Allah SWT.

Cita-cita perjuangan dan tantangan sosial tersebut mendorong IPNU merumuskan konsepsi ideologis (pandangan hidup yang diyakininya) berupa Prinsip Perjuangan IPNU sebagai landasan berfikir, bertindak, berperilaku, dan berorganisasi.

Prinsip Perjuangan IPNU adalah perwujudan dari tugas profetik (kenabian) dalam konteks IPNU.

II. LANDASAN HISTORIS

IPNU adalah Badan Otonom yang bergerak sebagai garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pelajar dan santri. Terdapat beberapa aspek yang melatarbelakangi berdirinya organisasi IPNU antara lain: Pertama, Aspek Ideologis, yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berhaluan Ahlussunnah wal jama'ah sehingga perlu dipersiapkan kader-kader penerus perjuangan NU dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Kedua, aspek paedagogis, yaitu adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan santri serta mahasiswa pada pendidikan umum dan pendidikan pondok pesantren, sekaligus memberdayakan potensi mereka untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, utamanya bagi generasi pelajar NU. Ketiga, aspek sosiologis, yaitu adanya persamaan tujuan, kesadaran dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuangan bangsa.

Dalam sejarahnya, IPNU mengalami dinamika organisatoris yang penuh tantangan, sesuai dengan konteks sosial yang melingkupinya. Pada posisi ini, IPNU mengalami tahapan sejarah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga periode: 1) periode Perintisan; 2) Periode Pendirian; 3) Periode Pertumbuhan dan Perkembangan.

1. Periode Perintisan

Kelahiran IPNU bermula dari adanya jam'iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan yang berupa kumpulan pelajar, sekolah dan pesantren, yang semula dikelola oleh para Ulama. Di Surabaya didirikan Tsamrotul Mustafidin (1936). Selanjutnya Persatuan Santri Nahdlatul Oelama atau PERSANO (1939). Di Malang (1941) lahir Persatuan Murid Nahdlatul Oelama (PAMNU). Dan pada saat itu banyak para pelajar yang ikut pergerakan melawan penjajah. Pada tahun 1945 terbentuk Ikatan Murid Nahdlatul Oelama (IMNO). Di Madura (1945) berdiri Ijtima'ul Tolabiah dan Syubbanul Muslim, kesemuanya itu juga ikut berjuang melawan penjajah dengan gigih. Di Semarang (1950) berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Oelama dengan anggota yang masih remaja. Sedangkan 1953 di Kediri berdiri Persatuan Pelajar Nahdlatul Oelama ((PERPENO). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama (IPENO). Pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama (IPNO). Dari sekian banyak nama yang mendekati adalah IPNO yang lahir di Medan pada tahun 1954.

2. Periode Pendirian

Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan diusulkan dalam Konferensi Besar (Kombes) LP Ma'arif pada 20 Jumadil Tsani 1373 H bertepatan 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan ini dipelopori oleh pelajar Yogyakarta, Surakarta dan Semarang yang terdiri Sofyan Cholil (mahasiswa UGM), H. Mustofa (Solo), Abdul Ghoni dan Farida Achmad (Semarang), Maskup dan M. Tolchah Mansyur (Malang). Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkanlah organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dengan ketua pertama, M. Tolchah Mansyur.

Pada tanggal 30 April – 1 Mei 1954 IPNU menggelar konferensi segilima di Solo yang dihadiri oleh perwakilan dari Jogjakarta, Semarang, Solo, Jombang dan Kediri. Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi, yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah, dan tujuan organisasi, yaitu mengemban risalah islamiah, mendorong kualitas pendidikan dan mengkonsolidir pelajar. Konferensi ini juga menetapkan M. Tolhah Mansur sebagai ketua Umum IPNU pertama. Dalam konferensi ini ditetapkan PD/PRT dan berusaha untuk mendapatkan legitimasi/pengakuan secara formal dari NU.

Usaha untuk mencari legitimasi ini diwujudkan dengan mengirimkan delegasi pada Mukhtar NU ke X di Surabaya pada 8-14 September 1954. Delegasi dipimpin oleh M. Tolhah Mansur, dengan beranggotakan 5 orang yaitu Sofyan Cholil, M. Najib Abdul Wahab, Abdul Ghoni dan Farida Achmad. Dengan perjuangan yang gigih akhirnya IPNU mendapatkan pengakuan dengan syarat hanya beranggotakan laki-laki saja.

3. Periode Pertumbuhan dan Perkembangan

Di fase pertumbuhan dan perkembangan organisasi ini, terjadi berbagai perubahan arah dan orientasi perjuangan, serta nomenklatur IPNU yang dilatarbelakangi oleh realitas sosial-politik-keagamaan di dalam rentang masa tertentu. Setidaknya terjadi tiga arus besar fase perubahan IPNU, yaitu: 1) fase khittah 1954; 2) fase transisi; 3) fase kembali ke khittah.

Kongres sebagai forum tertinggi organisasi tingkat nasional, layak dijadikan landasan historis dalam menjelaskan ketiga fase tersebut, mengingat kongres menjadi momentum bersejarah yang didalamnya terdapat agenda penting organisasi, baik terkait dengan penataan landasan nilai dan ideologi, penataan kelembagaan dan kebijakan program, regenerasi struktur kepemimpinan, hingga respons terhadap realitas eksternal.

a. Fase Khittah 1954

Fase Khittah adalah fase dimana visi, orientasi perjuangan dan bidang garap (target groups) IPNU berbasis pelajar (siswa, mahasiswa dan santri). Karena semenjak awal berdiri, pada tahun 1954, IPNU telah menegaskan diri sebagai ujung tombak (garda terdepan) kaderisasi NU di tingkat pelajar dan santri. Di fase khittah ini, IPNU menghadapi situasi politik Orde Lama yang fluktuatif, sekaligus mengalami peralihan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Meski demikian, fokus, garapan dan orientasi IPNU terhadap pelajar dan santri tak bergeser sama sekali.

Pada tanggal 28 Februari – 5 Maret 1955, IPNU menggelar Mukhtar I di Malang, Jawa Timur, yang diikuti oleh 30 cabang dan beberapa utusan pondok pesantren. Mukhtar ini tercipta sejarah baru, yaitu dengan lahirnya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), tepatnya pada 2 Maret 1955. Proses perjalanan organisasi masih memfokuskan diri pada penataan dan pengembangan organisasi, sekaligus bersinergi dengan IPPNU.

Selanjutnya pada 1-5 Januari 1957, IPNU menggelar mukhtar II di Pekalongan, Jawa Tengah. Hasil yang dicapai dalam mukhtar ini adalah konsolidasi organisasi, pengembangan cabang-cabang di luar Jawa dan pondok pesantren. Amanat Mukhtar II ini dilaksanakan secara masif, sehingga pada periode ini, IPNU mulai tersebar ke seluruh Indonesia.

Muktamar III IPNU digelar di Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Desember 1958 – 2 Januari 1959. Selain membahas soal krisis politik dan ekonomi nasional, pengembangan cabang masih menjadi prioritas bahasan. Dalam Muktamar ini muncul gagasan pembentukan departemen perguruan sebagai embrio lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Gagasan Pendirian PMII ditindaklanjuti pada Muktamar IPNU IV di Jogjakarta, tanggal 11-14 Februari 1961. Muktamar ini menghasilkan 9 (sembilan) program kerja dan rekomendasi pematapan pendirian PMII. Selain itu pula, terjadi penggantian nomenklatur (istilah) “Muktamar” menjadi “Kongres”, sekaligus finalisasi lambang organisasi.

Kongres V dilaksanakan di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Juli 1963. Dalam kongres ini diputuskan peneguhan identitas NU dalam IPNU untuk selamanya. Hal ini dilakukan karena muncul gagasan kontroversial menghilangkan kata NU dalam akronim IPNU. Selama periode kepengurusan hasil kongres V ini, IPNU menghadapi situasi sosial-politik yang panas, dimana pada waktu itu terjadi banyak gejolak nasional, diantaranya: momentum trikora sebagai implikasi ketegangan politik antara Indonesia Belanda yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Pada masa ini pula muncul pemberontakan oleh PKI yang dikenal dengan G 30 S/PKI.

Oleh karena itu, momentum Kongres VI yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 20 – 24 Agustus 1966, sangat terpengaruh oleh situasi politik dalam negeri yang tidak menentu. Kondisi tersebut mendorong IPNU membentuk organisasi kependuan yang sekaligus menjadi sayap militernya, yaitu Corp Brigade Pembangunan (CBP). Melalui Kongres ini pula dirumuskan penguatan organ dengan sebutan gerakan penguatan ranting, perencanaan pelatihan, pembinaan kader, dan sosialisasi Aswaja. Disamping itu, Kongres juga memutuskan memindahkan kantor pusat IPNU dari Jogjakarta ke Ibukota Negara, Jakarta.

Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa dari Kongres ke I sampai ke VI, status IPNU masih menjadi anak asuh LP Ma'arif. Dan ketika Kongres ke VI di Surabaya pada 20 Agustus 1966, IPNU-IPNU meminta hak Otonomi sendiri dengan tujuan agar dapat mengatur Rumah Tangganya sendiri dan dapat memusatkan organisasi ini ke Ibu Kota Negara. Pengakuan otonomi diberikan pada muktamar NU di Bandung tahun 1967, yang dicantumkan dalam AD/ART NU Pasal 10 Ayat 1 dan ayat 9. Pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979 status IPNU terdapat pada pasal 2 Anggaran Dasar NU.

Pada Kongres VII dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, pada 20 - 25 Agustus 1970, situasi nasional mengalami perubahan rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru (Orba). Selain berbagai keputusan internal, kongres juga memberikan respon politik terhadap Orba yang menunjukkan watak otoritarian- birokratik, mengkritisi militerisme, dan mendesak penaikan anggaran pendidikan 25% dalam APBN.

Kongres VIII dilaksanakan pada 26 -30 des 1976 di Wisma Ciliwung di Jakarta. Dibandingkan dengan momentum kongres sebelumnya, pelaksanaan kongres di Jakarta ini merupakan yang terlama sebagai implikasi dari upaya penjinakan yang

dilakukan oleh rezim Orba. Selain penyempurnaan PD/PRT dan perumusan Program kerja, juga dibangun aliansi strategis antar pelajar.

Selanjutnya, pada Kongres IX dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat, pada 20-25 juni 1981 menghasilkan keputusan penting menyangkut: pola program organisasi, penguatan pelatihan, pengesahan pedoman pengkaderan dan lain-lain.

Pada fase Khittah, utamanya di masa awal berkuasanya rezim Orde Baru, infiltrasi politik dan penundukan terhadap organisasi non pemerintah, termasuk di dalamnya NU dan IPNU sebagai banomnya, telah berpengaruh besar terhadap orientasi perjuangan dan penataan organisasi. Diantaranya pemberlakuan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi, dan terutama bagi organisasi pelajar seperti IPNU, menunggalkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai satu-satunya organisasi pelajar. Pada posisi inilah, IPNU dipaksa untuk bergeser dari khittahnya, sebagai organisasi pelajar.

b. Fase Transisi

Fase transisi dimaksudkan sebagai identifikasi historis dinamika IPNU yang mengalami pergeseran orientasi dan peralihan target group organisasi dari “pelajar” ke “putra”. Pergeseran orientasi dan peralihan lahan garap ini terjadi pada momentum Kongres ke X. Penyelenggaraan Kongres X di pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 29 – 31 januari 1988 mencatat sejarah penting, yaitu mengubah akronim “pelajar” menjadi “putra” untuk menyesuaikan diri dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang Keormasan. Kebijakan ini dikenal dengan “depolitisasi pelajar”. Pada masa inilah Pemerintah melarang keberadaan organisasi pelajar, kecuali OSIS.

Dari tekanan represif pemerintah itu, pada Kongres X ini, kepanjangan IPNU yang awalnya “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama” menjadi “Ikatan Putra Nahdlatul Ulama”. Ini semata-mata adalah ikhtiar agar IPNU tetap bertahan dalam menghadapi dampak represif rezim otoriter. Dengan perubahan nama tersebut, maka perubahan dalam berbagai sektor pun tidak dapat dielakkan. Pembinaan IPNU tidak lagi hanya terbatas pada warga NU yang berstatus pelajar, melainkan mencakup semua putra NU, baik yang mengenyam pendidikan maupun yang tidak.

Kongres XI di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada tanggal 23 – 27 Desember 1992 dengan menghasilkan langkah strategis IPNU untuk memberdayakan pelajar dan remaja pada umumnya. Di tingkat internal, lahir keputusan organisasi bahwa pelaksanaan kegiatan IPNU tanpa keterkaitan dengan IPPNU begitu juga sebaliknya, dan pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga ke bawah. Selain itu, IPNU juga merespon realitas eksternal dengan merekomendasikan kepada pemerintah untuk membubarkan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).

Selanjutnya, Kongres XII di Garut Jabar pada 10 – 14 juli 1996. Periode pimpinan pusat dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Usia maksimum diubah dari 32 menjadi 35 tahun.

c. Fase Kembali ke Khittah 1954

Fase Kembali ke Khittah 1954 merupakan peralihan kembali akronim “putra” ke “pelajar” dalam singkatan IPNU. Perubahan ini bukan sekedar perubahan kata semata, melainkan berimplikasi terhadap visi, misi, orientasi perjuangan, program dan target

group IPNU ke depan. Keputusan ini hadir karena adanya kesadaran bersama untuk mengembalikan IPNU pada garis kelahirannya, yaitu kembali ke basis pelajar. Inilah khittah IPNU yang sesungguhnya.

Kesadaran akan pentingnya penguatan basis pelajar dan santri sebagai lahan garapan IPNU, mulai tumbuh semenjak deklarasi Makassar, yang merupakan keputusan monumental hasil Kongres XIII di makasar pada 22 – 26 maret 2000. Kongres yang juga dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, menjadi spirit tersendiri untuk melakukan gebrakan dengan mendirikan komisariat IPNU di sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.

Tepatnya pada Kongres XIV di asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, pada 14 – 24 juni 2003, dihasilkan sejarah maha penting, yaitu mengembalikan IPNU ke khittahnya yaitu kembali ke pelajar. Sehingga nomenklatur “Ikatan Putera Nahdlatul Ulama” berubah kembali menjadi “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama”.

Keputusan tersebut dianggap menjadi pilihan yang terbaik di tengah perubahan dan kompleksitas tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama. Sebab pelajar adalah segmen penting yang harus dibina dan diapresiasi, karena komponen inilah yang sejatinya menjadi aset masa depan. Pelajar NU sebagai kekuatan masa depan pada waktu-waktu lalu kurang mendapat perhatian yang optimal oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saat ini IPNU dibutuhkan sebagai organisasi yang secara intensif menjadi wadah pemberdayaan pelajar NU.

Landasan kesejarahan di atas menjadi titik pijak yang sangat penting bagi IPNU untuk melakukan kerja-kerja struktural dan kulturalnya. Semakin banyak tantangan yang dihadapi mestinya semakin matang bangunan paradigma organisasinya. Berdasarkan landskap historis di atas dan kebutuhan penguatan ideologi dan paradigma gerakan IPNU, maka dirasa mendesak adanya suatu rumusan Prinsip Perjuangan IPNU yang menjadi pijakan paradigmatis IPNU.

III. LANDASAN BERFIKIR

Sebagaimana ditetapkan dalam khittah 1926, Aswaja (*Ahlussunnah wal jamaah AnNahdliyah*) adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak bagi warga Nahdliyin. Sikap dasar itu yang menjadi watak IPNU, dengan watak keislaman yang mendalam dan dengan citra keindonesiaan yang matang.

1. Cara Berfikir

Cara berfikir menurut IPNU sebagai manifestasi *ahlussunnah wal jama'ah* adalah cara berfikir teratur dan runtut dengan memadukan antara dalil *naqli* (yang berdasar al-Qur'an dan Hadits) dengan *dalil aqli* (yang berbasis pada akal budi) dan *dalil waqi'i* (yang berbasis pengalaman). Karena itu, disini IPNU menolak cara berpikir yang berlandaskan pada akal budi semata, sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir bebas (*liberal thinkers*) dan kebenaran mutlak ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir materialistis (paham kebendaan). Demikian juga IPNU menolak pemahaman dzahir (lahir) dan kelompok tekstual (literal), karena tidak memungkinkan memahami agama dan kenyataan sosial

secara mendalam.

2. Cara Bersikap

IPNU memandang dunia sebagai kenyataan yang beragam. Karena itu keberagaman diterima sebagai kenyataan. Namun juga bersikap aktif yakni menjaga dan mempertahankan kemajemukan tersebut agar harmonis (selaras), saling mengenal (*lita'arofu*) dan memperkaya secara budaya. Sikap moderat (selalu mengambil jalan tengah) dan menghargai perbedaan menjadi semangat utama dalam mengelola kemajemukan tersebut. Dengan demikian IPNU juga menolak semua sikap yang mengganggu keanekaragaman atau keberagaman budaya tersebut. Pluralitas, dalam pandangan IPNU harus diterima sebagai kenyataan sejarah.

3. Cara Bertindak

Dalam bertindak, Aswaja mengakui adanya kehendak Allah (taqdir) tetapi Aswaja juga mengakui bahwa Allah telah mengkaruniai manusia pikiran dan kehendak. Oleh karena itu dalam bertindak, IPNU tidak bersikap menerima begitu saja dan menyerah kepada nasib dalam menghadapi kehendak Allah, tetapi berusaha untuk mencapai taqdir Allah dengan istilah *kasab* (usaha). Namun demikian, tidak harus berarti bersifat antroposentris (mendewakan manusia), bahwa manusia bebas berkehendak. Tindakan manusia tidak perlu dibatasi dengan ketat, karena akan dibatasi oleh alam, oleh sejarah. Sementara Allah tidak dibatasi oleh faktor-faktor tersebut. Dengan demikian IPNU tidak memilih menjadi sekuler, melainkan sebuah proses pergerakan iman yang mengejawantah dalam seluruh aspek kehidupan.

IV. LANDASAN BERSIKAP

Semua kader IPNU dalam menjalankan kegiatan pribadi dan berorganisasi harus tetap memegang teguh nilai-nilai yang diusung dari norma dasar keagamaan Islam ala *ahlussunnah wal jama'ah* yang dalam bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat Imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali dan norma yang bersumber dari masyarakat (nilai kekayaan budaya lokal). Landasan nilai ini diharapkan dapat membentuk watak diri seorang kader IPNU. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Diniyyah/Keagamaan

- a. Tauhid (*al-tauhid*) merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT. Sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak.
- b. Persaudaraan dan persatuan (*al-ukhuwwah wa al-ittihad*) dengan mengedepankan sikap mengasihi (*welas asih*) sesama makhluk.
- c. Keluhuran moral (*al-akhlaq al-karimah*) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran (*al-shidqu*). Bentuk kebenaran dan kejujuran yang dipahami:

- *Al-shidqu ila Allah*. Sebagai pribadi yang beriman selalu melandasi diri dengan perilaku benar dan jujur, karena setiap tindakan senantiasa dilihat Sang Khalik;
- *Al-shidqu ila ummah*. Sebagai makhluk sosial dituntut memiliki kesalehan sosial, jujur dan benar kepada masyarakat dengan senantiasa melakukan pencerahan terhadap masyarakat;
- *Al-shidqu ila al-nafsi*, jujur dan benar kepada diri sendiri merupakan sikap perbaikan diri dengan semangat peningkatan kualitas diri;
- *Amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap untuk selalu menyerukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran.

2. Keilmuan, Prestasi, dan Kepeloporan

- a. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semangat peningkatan kualitas SDM IPNU dan menghargai para ahli dan sumber pengetahuan secara proporsional.
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- c. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.

3. Sosial Kemasyarakatan

- a. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
- b. Selalu siap memelopori setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.

4. Keikhlasan dan Loyalitas

- a. Menjunjung tinggi keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang.
- b. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan negara dengan melakukan ikhtiar perjuangan di bawah naungan IPNU.

V. LANDASAN BERTINDAK

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPNU di tengah-tengah masyarakat, kader-kader IPNU senantiasa harus berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar tindakan berupa nilai-nilai strategis dari ajaran Islam. Kelima prinsip dasar tindakan itu disebut *al-mabadi al-khomsah*, yaitu:

1. Al-Shidqu

Butir ini mengandung arti kejujuran/kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran/kebenaran adalah yang diucapkan sama dengan yang dibatin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja jujur pada diri sendiri. Termasuk dalam pengertian ini adalah jujur dalam bertransaksi, artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran, artinya mencari maslahat dan kebenaran serta bersedia mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik.

Keterbukaan adalah sikap yang lahir dari kejujuran demi menghindarkan saling curiga, kecuali dalam hal-hal yang harus dirahasiakan karena alasan pengamanan. Keterbukaan ini dapat menjadi faktor yang ikut menjaga fungsi kontrol. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang diperbolehkan untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya atau menyembunyikan informasi seperti telah disinggung di atas. Diperbolehkan pula berdusta dalam mengusahakan perdamaian dan memecahkan masalah kemasyarakatan yang sulit demi kemaslahatan umum.

2. *Al-Amanah wa al-Wafa bi al-'Ahdi*

Butir ini memuat dua istilah yang saling kait, yakni *al-amanah* dan *al-wafa bi al'ahdi*. Yang pertama secara lebih umum meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang yang disebut belakangan hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang dilekatkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtimai'iyah. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk pembengkakan dan manipulasi tugas atau jabatan.

Lawan dari amanah adalah khianat, termasuk salah satu unsur nifaq. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. dan pimpinan/penguasa sepanjang tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Tepat janji mengandung arti melaksanakan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuatnya sendiri maupun perjanjian yang melekat karena kedudukannya sebagai mukallaf, meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpinnya, janji antar sesama anggota masyarakat (interaksi sosial), antar-sesama anggota keluarga dan setiap individu yang lain. Menyalahi janji termasuk salah satu unsur nifaq. Ketiga sifat di atas (dapat dipercaya, setia dan tepat janji) menjamin integritas pribadi dalam menjalankan wewenang dan dedikasi terhadap tugas. Sama dengan *al-shidqu*, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain: satu syarat penting dalam membangun berbagai kerja sama.

3. *Al-'Adalah*

Bersikap adil (*al-'adalah*) mengandung pengertian obyektif, berintegritas, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang pada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sikap ini untuk menghindari distorsi yang dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan fatal dan kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menciptakan masalah. Lebih-lebih jika persoalannya menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif, berintegritas dan proporsional, distorsi semacam ini dapat dihindari.

Implikasi lain dari *al-adalah* adalah kesetiaan pada aturan main dan rasional dalam membuat keputusan, termasuk dalam alokasi sumber daya dan tugas (*the right man on the right place*). "Kebijaksanaan" memang seringkali

diperlukan dalam menangani masalah-masalah tertentu. Tetapi semua harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

4. *Al-Ta'awun*

Al-ta'awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat: manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian *ta'awun* meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa. Imam al-Mawardi mengaitkan pengertian *al-birru* (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan taqwa dengan ridho Allah SWT. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. *Ta'awun* juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap *ta'awun* mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama. Mengembangkan sikap *ta'awun* berarti juga mengupayakan konsolidasi.

5. *Istiqomah*

Istiqomah mengandung pengertian berkesinambungan dan berkelanjutan, dalam pengertian tetap dan tidak bergeser dari jalur dan ketentuan Allah SWT dan rasulNya, tuntunan yang diberikan oleh *salafus sholih*, dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesenambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang. Pelaksanaan setiap program merupakan proses yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, merupakan suatu proses maju (*progressing*) dan tidak berjalan di tempat (*stagnant*).

VI. LANDASAN BERORGANISASI

1. Ukhuwwah

Sebuah gerakan mengandalkan sebuah kebersamaan, karena itu perlu diikat dengan *ukhuwah* (persaudaraan) atau solidaritas (perasaan setia kawan) yang kuat (*al 'urwah al-wutsqo*) sebagai perekat gerakan. Adapun gerakan ukhuwah IPNU meliputi:

a. *Ukhuwwah Nahdliyyah*

Sebagai gerakan yang berbasis NU ukhuwah nahdliyah harus menjadi prinsip utama sebelum melangkah ke ukhuwah yang lain. Ini bukan untuk memupuk sektarianisme, melainkan sebaliknya sebagai pengokoh ukhuwah yang lain, sebab hanya kaum nahdiyyin yang mempunyai sistem pemahaman keagamaan yang mendalam dan bercorak sufistik yang moderat dan selalu menghargai perbedaan serta gigih menjaga kemajemukan budaya, tradisi, kepercayaan dan agama yang ada.

Kader IPNU yang mengabaikan ukhuwah nahdiyyah adalah sebuah penyimpangan. Sebab ukhuwah tanpa dasar aqidah yang kuat akan mudah pudar karena tanpa dasar dan sering dicurangi dan dibelokkan untuk

kepentingan pribadi. Ukhuwah nahdliyah berperan sebagai landasan ukhuwah yang lain. Karena ukhuwah bukanlah tanggapan yang bersifat serta merta, melainkan sebuah keyakinan, penghayatan, dan pandangan yang utuh serta matang yang secara terus menerus perlu dikuatkan.

b. *Ukhuwwah Islamiyyah*

Ukhuwah Islamiyah mempunyai ruang lingkup lebih luas yang melintasi aliran dan madzhab dalam Islam. Oleh sebab itu ukhuwah ini harus dilandasi dengan kejujuran, cinta kasih, dan rasa saling percaya. Tanpa landasan tersebut ukhuwah islamiyah sering diselewengkan oleh kelompok tertentu untuk menguasai yang lain. Relasi semacam itu harus ditolak, sehingga harus dikembangkan ukhuwah islamiyah yang jujur dan amanah serta adil.

Ukhuwah Islamiyah dijalankan untuk kesejahteraan umat Islam serta tidak diarahkan untuk mengganggu ketentraman agama atau pihak yang lain. Dengan ukhuwah Islamiyah yang adil itu umat Islam Indonesia dan seluruh dunia bisa saling mengembangkan, menghormati, melindungi serta membela dari gangguan kelompok lain yang membahayakan keberadaan iman, budaya dan masyarakat Islam secara keseluruhan.

c. *Ukhuwwah Wathaniyyah*

Sebagai organisasi yang berwawasan kebangsaan, maka IPNU berkewajiban untuk mengembangkan dan menjaga ukhuwah wathaniyah (solidaritas nasional). Dalam kenyataannya bangsa ini tidak hanya terdiri dari berbagai warna kulit, agama dan budaya, tetapi juga mempunyai berbagai pandangan hidup.

IPNU, yang lahir dari akar budaya bangsa ini, tidak pernah mengalami ketegangan dengan konsep kebangsaan yang ada. Sebab keislaman IPNU adalah bentuk dari Islam Indonesia (Islam yang berkembang dan melebur dengan tradisi dan budaya Indonesia); bukan Islam di Indonesia (Islam yang baru datang dan tidak berakar dalam budaya Indonesia).

Karena itulah IPNU berkewajiban turut mengembangkan ukhuwah wathaniyah untuk menjaga kerukunan nasional. Karena dengan adanya ukhuwah wathaniyah ini keberadaan NU, umat Islam dan agama lain terjaga. Bila seluruh bagian bangsa ini kuat, maka akan disegani bangsa lain dan mampu menahan penjajahan –dalam bentuk apapun- dari bangsa lain. Dalam kerangka kepentingan itulah IPNU selalu gigih menegakkan nasionalisme sebagai upaya menjaga keutuhan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia.

d. *Ukhuwwah Basyariyyah*

Walaupun NU memegang teguh prinsip *ukhuwah nahdliyah*, *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah*, namun NU tidak berpandangan dan berukhuwah sempit. NU tetap menjunjung solidaritas kemanusiaan seluruh dunia (*ukhuwah dauliyah*), menolak pemerasan dan penjajahan (imperialisme dan neo-imperialisme) satu bangsa atas bangsa lainnya karena hal itu mengingkari martabat kemanusiaan. Bagi IPNU, penciptaan tata dunia yang adil tanpa penindasan dan peggisapan merupakan keniscayaan. Menggunakan

isu kemanusiaan sebagai sarana penjajahan merupakan tindakan yang harus dicegah agar tidak meruntuhkan martabat kemanusiaan.

Ukhuwah basyariyah memandang manusia sebagai manusia, tidak tersekat oleh tembok agama, warna kulit atau pandangan hidup; semuanya ada dalam satu persaudaraan dunia. Persaudaraan ini tidak bersifat pasif (diam di tempat), tetapi selalu giat membuat inisiatif (berikhtiar) dan menciptakan terobosan baru dengan berusaha menciptakan tata dunia baru yang lebih adil, beradab dan terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

2. Amanah

Dalam kehidupan yang serba bersifat duniawi (kebendaan), sikap amanah mendapat tantangan besar yang harus terus dipertahankan. Sikap amanah (saling percaya) ditumbuhkan dengan membangun kejujuran, baik pada diri sendiri maupun pihak lain. Sikap tidak jujur akan menodai prinsip amanah, karena itu pelakunya harus dikenai sanksi organisasi secara tegas. Amanah sebagai ruh gerakan harus terus dipertahankan, dibiasakan dan diwariskan secara turun temurun dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

3. Ibadah (Pengabdian)

Berjuang dalam NU untuk masyarakat dan bangsa haruslah berangkat dari semangat pengabdian, baik mengabdikan pada IPNU, umat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Dengan demikian mengabdikan di IPNU bukan untuk mencari penghasilan, pengaruh atau jabatan, melainkan merupakan ibadah yang mulia. Dengan semangat pengabdian itu setiap kader akan gigih dan ikhlas membangun dan memajukan IPNU. Tanpa semangat pengabdian, IPNU hanya dijadikan tempat mencari kehidupan, menjadi batu loncatan untuk memperoleh kepentingan pribadi atau golongan.

Lemahnya organisasi dan ciutnya gerakan IPNU selama ini terjadi karena pudarnya jiwa pengabdian para pengurusnya. Pengalaman tersebut sudah semestinya dijadikan pijakan untuk membarui gerakan organisasi dengan memperkokoh jiwa pengabdian para pengurus dan kadernya. Semangat pengabdian itulah yang pada gilirannya akan membuat gerakan dan kerja-kerja peradaban IPNU akan semakin dinamis dan nyata.

4. Asketik (Kesederhanaan)

Sikap amanah dan pengabdian serta idealisme muncul bila seseorang memiliki jiwa asketik (bersikap zuhud/sederhana). Karena pada dasarnya sikap materialistik (*hubbu al-dunya*) akan menggerogoti sikap amanah dan akan merapuhkan semangat pengabdian, karena dipenuhi pamrih duniawi. Maka, sikap zuhud adalah suatu keharusan bagi aktivis IPNU. Sikap ini bukan berarti anti duniawi atau anti kemajuan, akan tetapi menempuh hidup sederhana, tahu batas, tahu kepantasan sebagaimana diajarkan oleh para *salafus shalihin*. Dengan sikap asketik itu keutuhan dan kemurnian perjuangan IPNU akan terjaga, sehingga kekuatan moral yang dimiliki bisa digunakan untuk menata bangsa ini.

5. Non-Kolaborasi

Landasan berorganisasi non-kolaborasi harus ditegaskan kembali,

mengingat dewasa ini banyak lembaga yang didukung oleh pemodal asing yang menawarkan berbagai jasa dan dana yang tujuannya bukan untuk memandirikan, melainkan untuk menciptakan ketergantungan dan pengaburan terhadap khittah serta prinsip-prinsip gerakan NU secara umum, melalui campur tangan dan pemaksaan ide dan agenda mereka. Karena itu untuk menjaga kemandirian, maka IPNU harus menolak untuk berkolaborasi (bekerja sama) dengan kekuatan pemodal asing baik secara akademik, politik, maupun ekonomi. Selanjutnya kader-kader IPNU berkewajiban membangun paradigma (kerangka) keilmuan sendiri, sistem politik dan sistem ekonomi sendiri yang berakar pada budaya sejarah bangsa nusantara sendiri.

6. Komitmen Pada Korp

Untuk menerapkan prinsip-prinsip serta menggerakkan roda organisasi, maka perlu adanya kesetiaan dan kekompakan dalam korp (himpunan) organisasi. Karena itu seluruh anggota korp harus secara bulat menerima keyakinan utama yang menjadi pandangan hidup dan seluruh prinsip organisasi. Demikian juga pimpinan, tidak hanya cukup menerima ideologi dan prinsip pergerakan semata, tetapi harus menjadi pelopor, teladan dan penggerak prinsip-prinsip tersebut.

Segala kebijakan pimpinan haruslah mencerminkan suara seluruh anggota organisasi. Dengan demikian seluruh anggota korp harus tunduk dan setia pada pimpinan. Dalam menegakkan prinsip dan melaksanakan program, pimpinan harus tegas memberi ganjaran dan sanksi pada anggota korp. Sebaliknya, anggota harus berani bersikap terbuka dan tegas pada pimpinan dan berani menegur dan meluruskan bila terjadi penyimpangan.

7. Kritik-Otokritik

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi serta memperlancar jalannya program, maka perlu adanya cara kerja organisasi. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kemandekan atau bahkan penyimpangan, maka dibutuhkan kontrol terhadap kinerja dalam bentuk kritik-otokritik (saling koreksi dan introspeksi diri). Kritik-otokritik ini bukan dilandasi semangat permusuhan tetapi dilandasi semangat persaudaraan dan rasa kasih sayang demi perbaikan dan kemajuan IPNU.

8. *Learning Organization* (organisasi Pembelajaran)

Dalam rangka mendorong dinamika organisasi yang profesional, inovatif, kreatif dan progresif, maka kader IPNU harus berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kesadaran untuk selalu belajar (*learning*), baik dalam aspek pemikiran, perilaku, penataan mental/karakter. Selanjutnya kader IPNU diuntut untuk menjalin pola kerjasama yang bagus baik dengan jaringan/stakeholders internal maupun eksternal. Pada Tahap selanjutnya proses belajar dan kerjasama tersebut harus ditingkatkan dalam sebuah sistem dan pola kerja yang transparan, akuntabel dan profesional.

VII. JATI DIRI IPNU

1. Hakikat dan Fungsi IPNU

a. Hakikat

IPNU adalah wadah perjuangan pelajar NU untuk mensosialisasikan komitmen nilai-nilai keislaman, kebangsaan, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran dalam upaya penggalian dan pembinaan kemampuan yang dimiliki sumber daya anggota, yang senantiasa mengamalkan kerja nyata demi tegaknya ajaran Islam *Ahlussunnah wal jamaah* dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Fungsi

- Wadah berhimpun Pelajar NU untuk mencetak kader aqidah.
- Wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader ilmu.
- Wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader organisasi.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran panggilan dan pembinaan (target kelompok) IPNU adalah setiap pelajar bangsa (siswa dan santri) yang syarat keanggotaannya ketentuan dalam PD/PRT.

2. Posisi IPNU

a. Intern (dalam lingkungan NU)

IPNU sebagai perangkat dan badan otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan yang berdiri sendiri itu hanya dapat dibedakan dengan melihat kelompok yang menjadi sasaran dan bidang garapannya masing-masing.

b. Ekstern (di luar lingkungan NU)

IPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa Indonesia.

3. Orientasi IPNU

Orientasi IPNU berpijak pada kesemestaan organisasi dan anggotanya untuk senantiasa menempatkan gerakannya pada ranah keterpelajaran dengan kaidah “belajar, berjuang, dan bertaqwa,” yang bercorak dasar dengan wawasan kebangsaan, keislaman, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran.

a. Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan ialah wawasan yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang mengakui keberagaman masyarakat, budaya, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hakekat dan martabat manusia, yang memiliki tekad dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, dan demokrasi.

b. Wawasan Keislaman

Wawasan keIslaman adalah wawasan yang menempatkan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dalam menunaikan segala tindakan dan kerja-

kerja peradaban. Ajaran Islam sebagai ajaran yang merahmati seluruh alam, mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, IPNU dalam bermasyarakat bersikap *tawashut* dan *i'tidal*, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bersikap membangun dan menghindari sikap *tatharruf* (ekstrem, melaksanakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan dan kezaliman); tasamuh, toleran terhadap perbedaan pendapat, baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebudayaan; *tawazun*, seimbang dan menjalin hubungan antar manusia dan Tuhannya, serta manusia dengan lingkungannya; *amar ma'ruf nahi munkar*, memiliki kecenderungan untuk melaksanakan usaha perbaikan, serta mencegah terjadinya kerusakan harkat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan, mandiri, bebas, terbuka, bertanggung jawab dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.

c. Wawasan Keilmuan

Wawasan keilmuan adalah wawasan yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan anggota dan kader. Sehingga ilmu pengetahuan memungkinkan anggota untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya dan tidak menjadi beban sosial lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan, akan memungkinkan mencetak kader mandiri, memiliki harga diri, dan kepercayaan diri sendiri dan dasar kesadaran yang wajar akan kemampuan dirinya dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

d. Wawasan Kekaderan

Wawasan kekaderan ialah wawasan yang menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina anggota, agar menjadi kader-kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi dan cita-cita perjuangan organisasi, bertanggungjawab dalam mengembangkan dan membentengi organisasi, juga diharapkan dapat membentuk pribadi yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam ala *ahlussunnah wal jamaah*, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan teknis mengembangkan organisasi, kepemimpinan, kemandirian, dan populis.

e. Wawasan Keterpelajaran

Wawasan keterpelajaran ialah wawasan yang menempatkan organisasi dan anggota pada pementapan diri sebagai *center of excellence* (pusat keutamaan) pemberdayaan sumberdaya manusia terdidik yang berilmu, berkeahlian, dan mempunyai pandangan ke depan, yang diikuti kejelasan tugas sucinya, sekaligus rencana yang cermat dan pelaksanaannya yang berpihak pada kebenaran.

Wawasan ini mensyaratkan watak organisasi dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus; mencintai masyarakat belajar; mempertajam kemampuan mengurai dan menyelidik persoalan; kemampuan menyelaraskan berbagai pemikiran agar dapat membaca kenyataan yang sesungguhnya; terbuka menerima perubahan,

pandangan dan cara-cara baru; menjunjung tinggi nilai, norma, kaidah dan tradisi serta sejarah keilmuan; dan berpandangan ke masa depan.

VIII. ORIENTASI AKSI

Berdasarkan landasan-landasan di atas, IPNU dan para kadernya menunaikan aksi sebagai mandat sejarah dengan berorientasi pada semangat trilogi gerakan, yaitu Belajar, Berjuang dan Bertaqwa.

1. Belajar

IPNU merupakan wadah bagi semua kader dan anggota untuk belajar dan melakukan proses pembelajaran secara berkesinambungan. Dimensi belajar merupakan salah satu perwujudan proses kaderisasi.

2. Berjuang

IPNU merupakan medan juang bagi semua kader dan anggota untuk mendedikasikan diri bagi ikhtiar pewujudan kemaslahatan umat manusia. Perjuangan yang dilakukan adalah perwujudan mandat sosial yang diembannya.

3. Bertaqwa

Sebagai organisasi kader yang berbasis pada komitmen keagamaan, semua gerak dan langkahnya diorientasikan sebagai ibadah. Semua dilakukan dalam kerangka taqwa kepada Allah SWT.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018**

**NASKAH KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2018**

**GARIS PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

**CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018**

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 04/KONGRES XIX/IPNU/XII/2018
Tentang
GARIS PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi C tentang Garis-garis Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) pada KONGRES XIX IPNU

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Mengesahkan hasil sidang pleno, pembahasan hasil sidang komisi tentang Garis-garis Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU sebagaimana terlampir;
2. Garis-garis Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU merupakan garis besar program kerja sebagai pedoman dalam operasional organisasi.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Didetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018

KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang Pleno

ttd

ttd

ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN (GBPPP) IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I. MUKADDIMAH

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi yang berada di bawah naungan jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan tempat berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi dan kaderisasi Pelajar-Pelajar NU. Selain itu IPNU juga merupakan bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan dan pengembangan remaja, terutama kalangan pelajar (siswa, santri, dan mahasiswa).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda Indonesia, IPNU senantiasa berpedoman pada nilai-nilai serta garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan Islam *ahlusunnah wal jamaah*. Dalam konteks kebangsaan, IPNU memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk melakukan fungsi dan mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, IPNU harus merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dengan senantiasa memerhatikan dinamika internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, kepentingan dan keterkaitan IPNU dengan banyak pihak (*stakeholders*) juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Garis-garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBPPP) IPNU disusun dengan maksud agar setiap aktivitas IPNU senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan dan pengabdian; dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

GBPPP IPNU merupakan kerangka pemikiran dalam meletakkan arah bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi, sehingga pencapaian sasaran utamanya dapat dilakukan dengan baik dan tepat. GBPPP IPNU menjadi kerangka acuan untuk menetapkan kebijakan organisasi dan menjadi panduan dalam merumuskan program-programnya, dengan tujuan:

1. Memantapkan keberadaan dan peran organisasi dalam memenuhi kepentingan anggota, organisasi, dan masyarakat untuk menopang perjuangan IPNU.
2. Mengembangkan potensi anggota secara kritis, kreatif, inovatif, dan produktif dalam mewujudkan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan pelajar.
3. Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan organisasi berikutnya, secara berencana dan berkesinambungan.

Rumusan yang tercantum dalam GBPPP IPNU mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: dasar pengembangan program, visi dan misi, analisis strategis pengembangan, dan pokok-pokok program pengembangan.

Dasar pengembangan program terdiri atas mandat organisasi, nilai-nilai yang menjadi pedoman serta azas-azas pengembangan. Visi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai IPNU ke depan, sedangkan untuk mencapai visi tersebut IPNU mengembangkan misi. Analisis strategis pengembangan mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis SWOT serta analisis jaringan. Sedangkan pokok-pokok program pengembangan terdiri atas isu-isu strategis yang selanjutnya memunculkan rumusan program-program dasar pengembangan.

II. DASAR-DASAR PROGRAM PENGEMBANGAN IPNU

A. Mandat Organisasi

Mandat organisasi adalah tugas yang diberikan kepada IPNU, sebagai salah satu Badan Otonom NU, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan organisatoris NU. Dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar NU dinyatakan: *"Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 6, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi : Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisasi/Jam'iyah Nahdlatul Ulama".*

Tujuan Nahdlatul Ulama sendiri adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunah wal jamaah* dan menurut salah satu dari Madzhab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. *(Pasal 5 Anggaran Dasar NU)*. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan di atas, dilakukan usaha-usaha di bidang agama, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, sosial, ekonomi dan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah. *(Pasal 6 Anggaran Dasar NU)*.

Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan *(Pasal 18 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga NU)*. *"Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU, adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pelajar laki-laki dan santri laki-laki."* *(Pasal 18 ayat 6 butir 'f' Anggaran Rumah Tangga NU)*.

Oleh karenanya IPNU mempunyai tujuan terbentuknya Pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berbudaya, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham *ahlussunah wal jamaah* yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan IPNU adalah:

1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi IPNU.
2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.

3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (*masalah al-hammah*), guna terwujudnya *khairu ummah*.
4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. (Pasal 8 ayat 4 Peraturan Dasar IPNU).

B. Azas-Azas

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPNU, azas-azas yang digunakan adalah :

a. Asas Keterpaduan

Pelaksanaan program tidak dilakukan secara terpisah (parsial), tetapi pelaksanaan setiap program memiliki makna terpadu (integral), begitu pula antara pusat dan daerah.

b. Asas Kebersamaan

Pelaksanaan program dilakukan dengan semangat kebersamaan dan saling menunjang, sehingga keberhasilan program merupakan keberhasilan kolektif, bukan keberhasilan individual.

c. Asas Manfaat

Pelaksanaan program dan hasilnya diupayakan secara maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi anggota, organisasi dan masyarakat.

d. Asas Kesenambungan

Asas ini dimaksudkan agar pembenahan dan pengembangan merupakan usaha yang mempunyai sifat meneruskan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan. Di sini terkandung prinsip istiqamah terhadap jalur kegiatan yang pernah dilakukan sesuai dengan kaidah *al-mukhafadlatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*.

e. Asas Kepeloporan

Gagasan dan pelaksanaan program dilakukan melalui kreatifitas, serta sarat dengan etos dan semangat kepeloporan.

f. Asas Keseimbangan

Gagasan dan program yang dilakukan senantiasa menjaga prinsip keseimbangan: keseimbangan material-spiritual dan keseimbangan jasmani dan rohani.

III. VISI DAN MISI IPNU

Sebagai sebuah organisasi, IPNU memiliki visi, yakni gambaran terhadap apa yang ingin dicapai. Visi IPNU adalah *terwujudnya pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka IPNU mempunyai misi :

1. Mendorong para pelajar bangsa untuk taat (*patuh*) dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan yang termaktub dalam ajaran Islam
2. Membentuk karakter para pelajar bangsa yang santun dalam bertindak, jujur dalam berperilaku, jernih dan obyektif dalam berfikir, serta memiliki ide/gagasan yang inovatif.
3. Mendorong pemanfaatan dan pengembangan *ilmu pengetahuan dan teknologi* sebagai media pengembangan potensi dan peningkatan SDM pelajar.
4. Mewujudkan kader pemimpin bangsa yang profesional, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh spirit nilai ajaran Islam ahlussunah wal jamaah.

IV. ANALISIS STRATEGIS PENGEMBANGAN IPNU

Analisis strategis diperlukan untuk melihat dinamika internal dan eksternal organisasi; mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang organisasi; serta untuk melihat sejauh *mana* tingkat kepentingan dan keterkaitan organisasi dengan pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*). Hasil analisis strategis diperlukan untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi.

A. Analisis Lingkungan

1. Analisis Internal

Kondisi internal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberapa aspek;

a. Keorganisasian

- Sistem organisasi yang belum optimal hampir disemua tempat maupun tingkat kepengurusan. Roda organisasi berjalan dengan bertumpu pada peran perorangan atau sekelompok orang.
- Masih lemahnya komunikasi organisasi antara berbagai tingkatan. Hal ini berakibat pada lambannya implementasi kebijakan, maupun lemahnya koordinasi kebijakan.
- Masih lemahnya pembinaan dan pengembangan organisasi dari tingkat kepengurusan di atas kepada tingkat kepengurusan di bawahnya.
- Penggarapan basis pelajar dan santri belum sepenuhnya dapat memenuhi amanat organisasi
- Di beberapa tempat, perangkat (sarana-prasarana) pendukung berjalannya roda organisasi masih minim.
- Di banyak tempat dan tingkatan kepengurusan, NU belum melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap IPNU sebagai salah satu badan otonomnya.
- Lemahnya koordinasi organisasi antar badan otonom NU.
- Kurangnya support sekolah umum untuk memberikan ruang IPNU melakukan pegkaderan.

b. Kaderisasi

- Sistem kaderisasi yang ada belum sepenuhnya dijalankan oleh beberapa jajaran tingkatan di IPNU.

- Lemahnya perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengkaderan terutama di sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi.
 - Belum ada standard isi (*content*) materi pengkaderan, maupun standard pemateri pengkaderan.
 - Koordinasi program pengkaderan belum dilakukan secara optimal.
 - Minimnya kegiatan pengkaderan, berakibat pada minimnya jumlah kader. Selanjutnya regenerasi kepengurusan terganggu/tidak stabil.
 - Lemahnya sistem pengkaderan dalam mewujudkan kader-kader yang militan dan mempunyai kemampuan intelektual.
 - Belum adanya pendampingan kader yang optimal terutama di sekolah dan pesantren.
 - Belum adanya kerangka distribusi kader dari jenjang kaderisasi IPNU.
- c. Pembiayaan Organisasi
- Belum tergarapnya sistem iuran anggota dan alumni sebagai salah satu penyokong berjalannya roda organisasi.
 - Belum optimalnya sumber pembiayaan organisasi, sehingga seringkali mengalami kesulitan membiayai aktivitas organisasi.
 - Belum adanya sistem pengelolaan keuangan organisasi yang baik, sehingga seringkali mengalami inefisiensi dalam pembiayaan aktivitas organisasi.
- d. Orientasi dan Pelaksanaan Program
- Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Kebijakan, program dan kegiatan lebih banyak dilakukan secara temporer, tidak terencana, sehingga tidak terjadi kesinambungan.
 - Kebijakan, program dan kegiatan belum banyak berorientasi pada visi kepelajaran sebagaimana amanat organisasi.
 - Dibeberapa tempat, terjadi kevakuman aktivitas. Yang ada hanya rutinitas mengikuti konferensi atau kongres.
 - Kebijakan, program dan kegiatan yang ada belum banyak menyentuh kebutuhan dan kepentingan anggota, khususnya para pelajar dan santri.
 - Belum terciptanya program kerja yang *integrated*.
 - Kurang maksimalnya program yang mampu mewadahi kader IPNU di Indonesia untuk berkompetisi di tingkat Nasional.
- e. Partisipasi-Kemitraan
- Kurang terjalinnya kemitraan antara IPNU dengan pihak-pihak luar yang mempunyai peran dan posisi strategis, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional. Kerjasama atau kemitraan yang ada selama ini hanya bersifat temporer, belum berupa aktivitas berkelanjutan.
 - Partisipasi IPNU dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara belum optimal. Dalam beberapa hal, khususnya bidang

pendidikan, respon terhadap persoalan pendidikan nasional amat kurang.

- Advokasi pendidikan mutlak harus dilakukan.

2. Analisis External

Sedangkan kondisi eksternal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu;

a. Politik

- Adanya sistem multi-partai yang memberi kesempatan untuk partisipasi politik secara luas.
- Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang penekanannya pada Kabupaten/Kota.
- Reformasi bidang politik yang sedang berjalan.
- Potensi yang tinggi terhadap suara pemilih pemula pada momentum Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

b. Hukum

- Kurang maksimalnya supremasi hukum. Penegakan dan kepastian hukum di Indonesia masih rendah. Bahkan aparat penegak hukum banyak terlibat kasus/praktik-praktik KKN.
- Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga masih kurang.

c. Ekonomi

- Terjadi eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang hampir-hampir tak terkendali, tidak mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan.
- Adanya ketergantungan ekonomi Indonesia pada pihak asing.
- Globalisasi ekonomi terjadi, salah satunya mengemuka dalam bentuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa.
- Belum terciptanya pemerataan ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

d. Sosial-Budaya

- Adanya kecenderungan materialisme dan pola hidup konsumerisme pada masyarakat.
- Kurangnya kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.
- Adanya krisis moral dan keteladanan dari para pejabat dan elit politik dari tingkat daerah maupun pusat.
- Praktik-praktik KKN yang makin marak di hampir semua lini. Agenda pemberantasan KKN belum menampakkan hasil berarti.
- Derasnya pengaruh budaya dan gaya hidup "luar" seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.
- Kurangnya kecintaan terhadap budaya Indonesia.

e. Dakwah

- Rendahnya Integritas sosial ditengah masyarakat.

- Adanya dakwa dengan mencuplik ayat-ayat alqur'an untuk kepentingan kelompok atau ideologi tertentu (fundamentalisme dan radikalisme).
- Longgarnya nilai-nilai moral dan etika ditengah masyarakat yang berakibat pada degradasi moral.
- Kurang maksimalnya dakwa di media sosial.

f. Pendidikan

- Masih rendahnya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.
- Rendahnya *political will* dari pihak penentu kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
- Mahalnya biaya pendidikan yang makin tidak terjangkau oleh masyarakat bawah.
- Sarana-prasarana pendidikan yang kurang memadai, terutama pendidikan dasar-menengah diberbagai daerah di Indonesia banyak tempat masih jauh dari memadai.
- Maraknya kenakalan dan kekerasan di kalangan pelajar.
- Sistem pendidikan yang tidak konsisten dan relevan.

B. Analisis SWOT

1. Kekuatan

- a. Sebagai salah satu Banom NU. IPNU secara kelembagaan telah terbentuk diseluruh Indonesia
- b. Banyaknya pondok-pesantren sebagai ciri khas pendidikan di kalangan warga NU merupakan basis potensial IPNU.
- c. Banyaknya sekolah-sekolah milik NU maupun milik warga NU juga merupakan basis potensial IPNU.
- d. Berkembangnya pemikiran kritis dan moderat yang berpijak pada khasanah keilmuan dan budaya Aswaja di kalangan remaja dan pesantren.
- e. IPNU yang berpedoman pada ajaran NU yang cenderung memiliki kesamaan dengan tidak meninggalkan tradisi dan budaya dalam masyarakat sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
- f. IPNU memiliki bekal dan tradisi keagamaan yang kuat, dapat menjadi tawaran bagi para remaja dan pelajar yang membutuhkan siraman rohani dan aktivitas bernuansa keagamaan.
- g. Adanya jaringan organisasi yang kuat mulai dari tingkat terbawah sampai nasional dan internasional.
- h. Posisi IPNU sebagai garda terdepan pengkaderan NU ditingkat pelajar dan santri.

2. Kelemahan

- a. Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan tidak terencana, masih bersifat temporal dan tidak berkesinambungan.
- b. Lemahnya profesionalisme dan manajemen organisasi.
- c. Lemahnya sistem dan *supporting system* organisasi, sehingga organisasi hanya bertumpu pada peran perseorangan atau kelompok.

- d. Rendahnya konsistensi dari pengurus dalam menjalankan fungsinya.
- e. IPNU belum mempunyai strategi implementasi yang operasional terhadap rumusan visi sosialnya.
- f. Adanya nuansa politik yang kuat, telah mengaburkan jati diri IPNU.
- g. Kekurangan sumber pembiayaan untuk aktivitas organisasi.

IV. Peluang

- a. Kecenderungan pemberian peran serta yang lebih besar kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang pendidikan, merupakan peluang bagi IPNU dalam melakukan aktivitas-aktivitas pendidikan bagi para pelajar dan santri.
- b. Adanya kesadaran dan kebutuhan akan nuansa religius bagi aktivis remaja dan pelajar di tengah arus globalisasi.
- c. Makin banyaknya pelajar-pelajar NU yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum dan bergengsi akan memberikan peluang bagi IPNU untuk melakukan komunikasi dan kordinasi dengan pihak sekolah tersebut.
- d. Banyaknya alumni IPNU yang menempati posisi strategis baik di level pemerintahan maupun non pemerintahan.
- e. Banyaknya Pelajar NU yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

V. Tantangan

- a. Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, yang mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi menjadi tantangan bagi ajaran *ahlussunah wal jama'ah*.
- b. Modernisasi dan globalisasi juga potensial untuk melunturkan atau melemahkan nilai-nilai idealisme dan semangat generasi muda. Budaya 'instant', hedonisme, pengaruh negatif teknologi informasi, materialisme merupakan contoh tantangan bagi masa depan generasi muda.
- c. Adanya organisasi yang memiliki segmen garapan yang sama dengan IPNU sehingga menyebabkan generasi muda IPNU tertarik pada organisasi eksternal NU.

C. Analisis Jaringan (stakeholders)

Keberadaan dan aktivitas IPNU berhubungan dengan berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*). Di antara *stakeholders* penting IPNU adalah:

1. NU dan Perangkat Organisasi NU Lainnya.

NU merupakan *stakeholder* penting IPNU. Hal ini karena IPNU merupakan salah satu badan otonom (banom) NU yang diberi mandat garapan para pelajar (siswa dan santri) laki-laki. IPNU sebagai salah satu perangkat organisasi NU, mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu terwujudnya tujuan NU sesuai dengan bidang garap IPNU. Oleh karenanya IPNU harus berpedoman pada jati diri NU. IPNU dengan perangkat-

perangkat organisasi NU lainnya (Banom, Lembaga dan Lajnah) memiliki keterkaitan yang erat. Badan otonom NU yang memiliki keterkaitan sangat dekat dengan IPNU adalah IPPNU dan GP. Ansor. Sedangkan Lembaga yang memiliki keterkaitan sangat dekat adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Rabitah Ma'ahid Islamiyah (RMI). Karena terkait, maka segenap langkah-gerak IPNU seyogyanya harus sinergi dan terpadu dengan perangkat-perangkat organisasi NU tersebut.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks kehadiran dan kiprah organisasi. Kehadiran dan kiprah IPNU harus senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai bidang garap IPNU. Artinya, kehadiran, kiprah dan khidmat IPNU bukan hanya untuk warga NU semata, tetapi untuk masyarakat secara luas, untuk bangsa dan negara.

3. Sekolah

Sekolah merupakan institusi penting bagi eksistensi dan perkembangan masyarakat. Hal ini karena sekolah merupakan tempat mendidik, sosialisasi nilai, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ada keterbatasan sekolah dalam mengemban tugas pendidikan. Oleh karenanya, IPNU sebagai organisasi yang garapannya pelajar merupakan penunjang sekolah dalam mengemban tugas pendidikan, misalnya dalam masalah pendidikan *leadership* (kepemimpinan), komunikasi dll. IPNU dapat ditempatkan sebagai "*second school*".

4. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren memiliki posisi sentral di NU. Bahkan sesungguhnya visi, misi dan jati diri NU terletak dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Secara historis sistem pendidikan merupakan satu-satunya model pendidikan Islam yang memelihara, meneguhkan, dan mengembangkan ajaran Islam *ahlussunah wal jama'ah* di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan pesantren dirancang dan dikelola oleh masyarakat sehingga pesantren memiliki kemandirian yang luar biasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri, mengembangkan ilmu (agama) maupun dalam mencetak ulama. Oleh karena pentingnya peranan pesantren bagi NU, maka IPNU sebagai salah satu badan otonom NU harus serius membina para santri, karena mereka adalah kader-kader potensial NU masa depan.

5. Pemerintah

Di samping sebagai salah satu badan otonom NU, posisi IPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang sadar akan tanggungjawab dalam memberikan sumbangsih bagi tercapainya tujuan nasional. Dalam kerangka pencapaian tujuan nasional, perlu upaya sinergi-terpadu antara masyarakat dan pemerintah, sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. IPNU memiliki fokus garapan para pelajar dan santri, yang merupakan bagian dari generasi muda Indonesia. Dalam kaitan ini, perlu

jalanan kerjasama/partnership yang sinergis antara IPNU dan pemerintah. Artinya dalam beberapa persoalan, IPNU juga harus tetap kritis menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan relevansi persoalan kebangsaan.

6. Swasta

Menjadikan mitra kerjasama dalam mensukseskan program kerja.

V. POKOK-POKOK PROGRAM PENGEMBANGAN IPNU

A. Isu Strategis

1. Penguatan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya kader pelajar NU dengan senantiasa tetap berpedoman pada nilai-nilai dan jati diri NU.
2. Peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar NU melalui jalur formal, non formal dan informal serta peningkatan ketrampilan untuk menjawab tantangan kompetisi global.
3. Pemantapan penataan organisasi dengan menciptakan kondisi dan sistem organisasi yang sehat dan dinamis.
4. Peningkatan profesionalisme dan penguatan karakter pengurus untuk mengelola organisasi.
5. Membangun kemitraan strategis dengan jaringan organisasi pelajar serta lembaga-lembaga strategis pemerintah maupun non-pemerintah, nasional maupun asing.
6. Pengembangan wacana keilmuan, pemikiran kritis dan pengenalan teknologi di kalangan pelajar.
7. Mewujudkan *supporting system* untuk mencapai visi IPNU, khususnya dalam pemberdayaan segmen garapan IPNU dan pada umumnya bangsa Indonesia.
8. Pengembangan pola penggalan dana secara mandiri dan pengelolaannya.

B. Program-Program Dasar Pengembangan IPNU

1. Program orientasi pengembangan sistem pengkaderan IPNU.
2. Program optimalisasi pola kaderisasi yang terpadu, terarah dan terukur dengan pendekatan kualitas potensi kader.
3. Program pembangunan dan pengembangan sistem serta *supporting system* organisasi yang solid.
4. Program penataan dan pengembangan organisasi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Program pengembangan organisasi di sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren.
6. Program peningkatan profesionalisme dan orientasi penguatan karakter pengurus di semua level dan tingkatan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar.
8. Program pendataan potensi organisasi.
9. Program kegiatan riil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
10. Program kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga strategis pemerintah maupun swasta, nasional maupun asing, serta dengan organisasi pelajar lainnya.

11. Program peningkatan kapasitas keilmuan dan penguasaan teknologi bagi para pelajar (siswa dan santri).
12. Program pengelolaan jaringan eksternal.
13. Program ramah lingkungan.
14. Program softskill.
15. Mengoptimalkan program digitalisasi sistem organisasi di tingkatan pengurus IPNU.

VI. PENUTUP

Sesuai dengan mandat organisasi, dan mengacu pada visi dan misi IPNU serta sesuai dengan hasil analisis strategis dapat diketahui isu-isu strategis sekarang dan masa depan. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, diperlukan rumusan program-program dasar pengembangan IPNU. Sebagai program dasar, maka perlu penjabaran baik pada level aksi, strategi pelaksanaan, tahapan-tahapan pengembangan dan waktu pelaksanaannya. Penjabaran program dasar ini harus dilakukan oleh Pimpinan Pusat IPNU.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018**

**NASKAH KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2018**

**REKOMENDASI
KONGRES XIX IPNU 2018**

**CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018**

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 05/KONGRES XIX/IPNU/2018
Tentang
REKOMENDASI KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab IPNU kepada bangsa dan negara dibutuhkan sikap organisasi;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Rekomendasi Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan : Hasil sidang Komisi Rekomendasi KONGRES XIX IPNU

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Mengesahkan hasil sidang pleno pembahasan hasil sidang komisi tentang Rekomendasi Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;
2. Rekomendasi Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama merupakan sikap organisasi IPNU yang selanjutnya diteruskan kepada pihak-pihak terkait.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018

KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

ttd

Ttd

ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

HASIL
REKOMENDASI KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Cirebon, 21-25 Desember 2018

I. MUKADIMAH

Pada kongres XIX periode lalu, tahun 2015 di Boyolali, Jawa Tengah, telah lahir keputusan-keputusan strategis dan taktis, salah satunya adalah keputusan yang menyangkut peneguhan eksistensi organisasi. IPNU senantiasa berusaha menata ulang gerak langkah perjuangannya, di tengah tantangan zaman. IPNU merupakan organisasi yang mempunyai nilai historis, Ia bukan organisasi yang lahir di luar rahim sejarah. IPNU juga bukan sekadar refleksi idealistik pergulatan teks-teks keagamaan, namun sebagai respons sejarah terhadap kondisi obyektif kebangsaan Indonesia, baik ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan. Historisitas ini meletakkan IPNU sebagai bagian dari gerakan sosial-kepelajaran yang tidak terlepas dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.

Kesadaran sejarah seperti ini mendorong IPNU untuk melakukan pembacaan yang lebih kritis dan kreatif tentang kesejarahannya, formasi sosial kontemporer, dan upaya untuk mengintip kecenderungan (*trend*) ke depan baik pada level ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan. Semua hal tersebut merupakan teks-teks sosial yang kait-mengkait dan berjalan dinamis. Semuanya harus dipahami oleh IPNU dengan baik agar gerakan yang diperankannya berjalan dalam real yang sebenarnya.

Gerakan IPNU haruslah bertumpu pada analisis terhadap konteks nasional, global, yang didialogkan dengan kondisi obyektif dan subyektif IPNU. Agar memiliki daya dorong transformatif, IPNU harus memahami arus gerak, baik struktural maupun kultural yang sedang berjalan. Dalam konteks inilah IPNU niscaya mencermati secara kritis setiap kondisi, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam setiap aspek dan levelnya. Ini semua dilakukan sebagai tanggungjawab IPNU untuk mendorong perubahan. Berangkat dari kebutuhan itu, Kongres XIX IPNU di Cirebon, Jawa Barat pada 21-24 Desember 2018 memberikan rekomendasi sebagai berikut :

II. REKOMENDASI EKSTERNAL

A. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XIX Merekomendasikan kepada Pemerintah agar :

1. Pembangunan dan Penguatan SDM Pelajar Berbasis Keterampilan Hidup (*live skill*) Sebagai Komponen Penting Menyongsong Bonus Demografi dan SDGS (*Sustainable Development Goals*)

Program Kementerian dan Lembaga diharapkan sinergis dalam hal menghadapi *Sustainable Development Goals* (SDGS) tahun 2030, Bonus Demografi tahun 2025 dan menyongsong satu abad NU 2026. Diyakini oleh segenap cendekiawan dan akademisi, momentum ini bisa dijadikan sebagai keuntungan sekaligus kelemahan mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

masyarakat Indonesia masih dibawah standar. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Negara kita menunjukkan menempati peringkat ke-111 jauh dibandingkan sejumlah negara berkembang ASEAN lainnya. Pelajar adalah aset strategis yang harus dipersiapkan sebagai agen perubahan dalam menyongsong cita-cita global yang berorientasi nasional. Untuk itu, pelajar dan santri harus dijadikan sebagai asset dengan memberikannya modal dalam rangka menghadapi era di atas dengan seperangkat kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan.

2. Serius Mendorong Terciptanya Tayangan Televisi yang Mendidik

Tayangan televisi di Indonesia yang bersifat mendidik masih sangat minim, bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Tayangan yang mendidik hanya mencapai 1-2 persen, sementara di luar negeri rata-rata mencapai 20-30 persen. Tayangan televisi di Indonesia semakin tidak menemukan arah dan jati dirinya. Pertelevision Indonesia dibanjiri dengan tayangan fiksi dan gosip. Tidak jarang ditemukan stasiun televisi nasional yang menularkan secara intens kebudayaan asing tanpa memberikan perimbangan dengan tayang yang menonjolkan karakter dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan masih minimnya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tayangan Televisi yang mendidik serta mendorong KPI untuk semakin ketat memfilter tayangan-tayangan yang tidak mendidik.

3. Membentengi Pelajar dari Narkoba

Sejumlah penelitian menyebutkan, pelajar dan anak-anak menjadi sasaran bidik utama para pengedar narkoba. Posisi mereka strategis, karena dianggap sebagai pasar berjangka panjang. Cara menggandengnya juga gampang, karena karakter mereka suka mencoba hal baru. Modus pengenalan pada mereka juga bermacam-macam, mulai lewat pertalian teman hingga lewat permen pada anak-anak. Fenomena ini jelas merupakan ancaman sangat serius bagi generasi muda. Periode belajar mereka bisa hancur oleh jeratan narkoba. Oleh karena itu, IPNU menyerukan penegakan hukum dalam perkara narkoba yang melibatkan pelajar; mendesak aparat penegak hukum agar lebih serius dan konsisten dalam menangani pemberantasan narkoba; memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. IPNU juga mengajak seluruh elemen kepemudaan agar berkonsolidasi untuk merumuskan strategi bersama guna memerangi narkoba, khususnya di kalangan pemuda dan pelajar.

4. Membentengi Pelajar dari Pornografi/ Pornoaksi

Pornografi dan pornoaksi semakin hari semakin marak kita saksikan efek negatif dari dari pornografi tersebut. Pelajar yang menjadi korban dari ketidak tahuan seharusnya menjadi elemen penting yang menjadi agen perubahan dari arus negatif tersebut. IPNU menyerukan penegakan hukum dalam perkara pornografi dan pornoaksi yang melibatkan pelajar; mendesak aparat penegak hukum agar lebih serius dan konsisten dalam menangani masalah pornografi dan pornoaksi. IPNU juga mengajak seluruh elemen kepemudaan agar berkoordinasi untuk merumuskan strategi bersama guna memerangi pornografi dan pornoaksi, khususnya di kalangan pemuda dan pelajar.

5. Melindungi Segenap Anak Indonesia dari Kekerasan Fisik dan Psikis
Dalam satu dekade terakhir ini, Maraknya kasus kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak yang mana mayoritas korban mereka merupakan pelajar menunjukkan lengahnya perhatian pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah sudah seharusnya menggandeng semua elemen untuk terlibat dalam upaya mitigasi kekerasan terhadap anak agar tidak berulang kasus serupa.
6. Menolak Radikalisme atas nama Agama dan Neoliberalisme Ekonomi Indonesia.
Aliran yang bernaluansa radikal dengan mengatasnamakan agama dan liberalism baik di bidang agama maupun ekonomi semakin marak dan mempengaruhi kaum muda Islam Indonesia. Hal itu akan dapat mengancam keberadaan Islam moderat (*washatiyah*) yang menjadi ciri khas keislaman di Indonesia.
7. Menolak Tawuran dan Kekerasan Pelajar
Tawuran pelajar telah menjadi fenomena terjadi setiap waktu di hampir semua pelosok negeri ini. Kondisi ini merupakan indikator kegagalan pendidikan nasional dalam rangka membenahi ranah afektif pelajar di satu sisi, dan sekaligus menjadi kegagalan bangsa ini dalam mendidik moral generasi muda. Karena itu, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap aksi tawuran dan kekerasan pelajar, baik melalui institusi pendidikannya maupun melalui aparat penegak hukumnya.
8. Menolak Radikalisme Pelajar
Sekarang ini justru banyak muncul aksi-aksi radikalisme di kalangan pelajar. Aksi tersebut disebabkan oleh tingkat pemahaman terhadap nilai dan ideologi yang salah sehingga pemahaman mereka mengarah kepada keyakinan fundamentalis. Bahkan pemahaman ajaran Islam radikal ini telah masuk secara masif ke Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) melalui salah satu departemennya yang bernama Rohaniawan Islam (Rohis). Untuk itu, IPNU mendesak pemerintah untuk meninjau ulang SKB Tiga Menteri yang menungalkan OSIS satu-satunya organisasi formal kepelajaran. Dengan demikian, organisasi kepelajaran lainnya seperti IPNU diberikan ruang yang sama, sehingga dapat memberikan tawaran lain terhadap pemahaman keagamaan yang lebih santun dan ramah realitas.
9. Menginisiasi Revitalisasi Pendidikan Kebangsaan pada Lembaga Pendidikan
Rencana pemerintah dalam menghidupkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berlandaskan konsep kebangsaan untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara Indonesia, dipandang perlu mendapatkan dukungan dari segenap elemen bangsa. Konflik dan retakan sosial masyarakat Indonesia dewasa ini, apalagi diperparah dengan saling hujat di dunia maya memberikan bukti nyata bahwa solidaritas kebangsaan perlu dipupuk kembali melalui penghayatan nilai-nilai universal yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Pendidikan kebangsaan ini dimaksudkan untuk mendorong rasa cinta tanah air.

B. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XIX Merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar:

1. Mempertegas Fungsi UU Kepemudaan

UU kepemudaan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu dipertajam dalam konteks tugas dan fungsi pemuda dalam membangun bangsa. Jangan sampai ruh dari UU tersebut mempersempit posisi pemuda (termasuk pelajar) dalam melakukan improvisasi terhadap kultur demokrasi. Pemuda juga tidak menjadi bagian alat kooptasi negara yang menjadikan sikap kritis pemuda menjadi beku. Oleh sebab itu, UU tersebut perlu segera disahkan dan dilaksanakan secara seksama.

2. Mempertegas Fungsi UU Perlindungan Anak

Pemerintah perlu mempertegas lagi peran UU KPA dan mensosialisasikan UU tersebut kepada masyarakat luas, mengingat masih banyaknya pelanggaran terhadap UU KPA tersebut akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bawah.

3. Mempertegas Fungsi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Pemerintah dalam hal ini DPR yang tengah membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain perlu memberikan koridor dan haknya yang jelas terhadap pesantren serta legalitas sebagai pesantren.

III. REKOMENDASI INTERNAL

A. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XIX Merekomendasikan Kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar:

1. Memperjelas posisi IPNU dan PMII dalam sistem kaderisasi NU sesuai amanah Mukhtamar NU ke 33 Jombang dan kemudian dalam upaya mensinergikan perjuangan, misi dan program NU, IPNU perlu mempererat kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik dengan badan otonom (banom), lembaga dan lajnah di lingkungan NU.
2. Meminta kepada PBNU beserta LP Ma'arif dan Pergunu untuk memberikan kebijakan yang menjadi gerakan nasional untuk menghapus badge OSIS dan diganti dengan IPNU untuk Lembaga Pendidikan di seluruh Indonesia yang menjadi naungan LP Ma'arif.
3. Meminta kepada PBNU agar memberlakukan pembatasan usia maksimal IPNU sebagaimana hasil Mukhtamar NU ke 33 yaitu usia 27 ketika PMII sudah menyatakan masuk dalam stuktur banom dan periodesasi hasil Kongres XIX IPNU ialah periodesasi transisi persiapan menuju pemberlakuan hasil Mukhtamar NU tersebut yang kemudian ketentuannya akan diatur dalam Rekomendasi Kongres IPNU untuk PP IPNU dan Peraturan Organisasi (PO).

4. Mendesak PBNU untuk mengefektifkan LP Ma'arif NU dan RMI di seluruh Indonesia sebagai instrumen pembentuk dan koordinasi sekolah/madrasah dan pondok pesantren.
5. Mendesak Pelaksanaan Kesepahaman bersama antara PP IPNU dengan PP LP Ma'arif NU tentang kewajiban pendirian Pimpinan Komisariat di sekolah yang bernaung di bawah LP. Ma'arif NU yang termaktub dalam Surat Instruksi PP IPNU (No. 103/PP/B/XIX/7354/II/2014 dan LP Ma'arif (No. .../PP/SU/LPM-NU/I/2013).
6. Mendesak penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara PP IPNU dengan PP *Rabhitah Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI) tentang upaya pendirian Pimpinan Komisariat di pesantren yang bernaung di bawah RMI.

B. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XIX Merekomendasikan Kepada Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) agar:

1. Bidang Organisasi

- a. Merumuskan aturan organisasi, melakukan komunikasi vertikal (PBNU dan GP Ansor) dan horisontal (PMII), sosialisasi dan konsolidasi pemberlakuan batas usia 27 sebagaimana amanah Muktamar NU ke 33 kepada seluruh Pimpinan Wilayah, Cabang sampai Komisariat dan ranting IPNU di daerah.
- b. Menyerukan kepada seluruh elemen IPNU untuk tidak berperan aktif dalam politik praktis dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Prinsip Perjuangan IPNU. Selain itu juga berpegang teguh kepada SK PBNU tentang larangan rangkap jabatan. Dengan prinsip “depolitisasi” IPNU, maka akan jelas bahwa tanggungjawab IPNU ada dalam bidang kaderisasi, bukan dalam bidang politik.
- c. Mengoptimalkan perhatian dan garapan IPNU pada pelajar, santri, dan mahasiswa sebagai basis rekrutmen kader, setelah melewati fase ketiga, dua belas tahun, perubahan dari Ikatan Putra Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
- d. Mempertegas fungsi IPNU sebagai organisasi kader. Dimulai dengan penajaman intelektualitas pengurus dan anggota sehingga dapat menghidupkan dan memelihara tumbuhnya learning society, sebuah masyarakat belajar yang terbuka dan peka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempunyai tradisi keilmuan yang baik.
- e. Mengembangkan budaya kepemimpinan kolektif dan mengurangi gaya kepemimpinan sentralistik yang bertumpu pada figur tertentu. Dengan kepemimpinan kolektif, semua pengurus mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini diharapkan mampu merangsang kreatifitas pengurus dalam improvisasi dan inovasi bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Mendesak PP IPNU untuk membuat sistem informasi organisasi yang cepat dan akurat yang pengelolaannya diatur dengan manajemen yang profesional (termasuk pembuatan database organisasi). Pimpinan Pusat terpilih harus merumuskan konsep Manajemen Sistem Informasi (MSI) atau Management Information System (MIS).
- g. Meneguhkan eksistensi kepengurusan PW IPNU di seluruh propinsi/kabupaten/kota yang belum terbentuk kepengurusannya.

- h. Memfasilitasi pembentukan Majelis Alumni IPNU di seluruh Indonesia, sebagai wadah komunikasi-silaturahmi para alumni IPNU sekaligus supporting system bagi keberadaan IPNU.
- i. Mendesak PP IPNU untuk merumuskan program yang memberikan perhatian lebih terhadap komunitas remaja masjid, sebagai upaya penanaman nilai-nilai ahlussunnah waljama'ah yang digariskan oleh NU.
- j. Menyerukan kepada seluruh Pimpinan Cabang untuk membuat pilot project (proyek percontohan) Pimpinan Komisariat Pesantren dan Sekolah/Madrasah dan remaja masjid.
- k. Mendorong PP IPNU, PW IPNU dan PC IPNU agar menyertakan kegiatan Perlombaan Olahraga dan Seni/Budaya (Porseni) dalam setiap kegiatan Kongres, Konferwil dan Konfercab.
- l. Mendorong kepengurusan di semua tingkatan untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pelajar/santri secara langsung, seperti olimpiade sains, studi klub, dan sebagainya.
- m. Merekomendasikan PP IPNU memaksimalkan dan mewujudkan peran serta CBP dalam fungsi-fungsi organisasi di semua tingkatan dewan koordinasi.
- n. Merumuskan aturan organisasi tentang akreditasi organisasi guna membangun tata kelola organisasi yang profesional.
- o. Membentuk lembaga semi otonom yang bergerak pada segmen garap amaliyah, majlis dzikir, dan sholawat ala ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah.
- p. Mendorong PP IPNU agar berkoordinasi dengan PP IPPNU untuk bekerjasama memperhatikan dan merawat makam pendiri IPNU di Bantul dan pendiri IPPNU di Kabupaten Sleman.

2. Bidang Pengkaderan

- a. Perlu agenda yang sistematis dalam mengembangkan kaderisasi pelajar NU dari mulai usia 12 tahun baik di lembaga pendidikan, pondok pesantren dan perguruan tinggi dengan pembekalan ideologi ahlussunnah wal jama'ah yang berbasis pada militansi dan loyalitas kader.
- b. Mendesak Pimpinan Pusat mendatang untuk mengkaji, meneliti dan mengevaluasi sistem pengkaderan yang selama ini berjalan, dengan pendekatan kualitatif, agar tercipta sistem pengkaderan yang unggul.
- c. Mendesak pimpinan pusat untuk membentuk tim kaderisasi nasional, yang terkoordinasi sampai ke daerah. Sekaligus membentuk tim pelatih coordinator daerah sebagai representasi Pimpinan Pusat, agar pada moment kaderisasi di daerah "Pimpinan Pusat" bisa hadir untuk mengawal proses kaderisasi sehingga tercapai standar pelaksanaan yang diharapkan.
- d. Mendesak Pimpinan Pusat untuk mengoptimalkan dan merevitalisasi peran Departemen Pengkaderan agar mampu mengeliminasi terjadinya pembusukan kader.
- e. Mendesak kepada PP IPNU untuk melakukan *mapping* terhadap distribusi kader di lingkungan IPNU sehingga terciptanya diaspora kader di berbagai bidang.

- f. Perlu dibentuk tim khusus kaderisasi di semua tingkatan yang bertugas mengevaluasi dan memberikan pelatihan secara rutin.
- g. Mendorong dan mendesak untuk segera membuat data base pengkaderan baik pengkaderan formal maupun pengkaderan non formal.
- h. Membentuk sistem pengawalan terhadap tradisi ubudiyah NU agar memperkokoh ideologi NU terhadap hegemoni fundamentalis Islam.
- i. Merancang dan menyusun *blue print* tentang strategi pengembangan kader lengkap dengan distribusinya, agar kader-kader IPNU mampu masuk dan mewarnai pos-pos penting di berbagai instansi dan Lembaga.
- j. Mewajibkan PP IPNU membentuk panitia khusus kaderisasi bersama PP IPPNU yang bertugas untuk membuat pedoman pengkaderan yang akan disahkan pada forum konbes / rakernas. Pansus kaderisasi terdiri dari unsur pimpinan pusat dan pimpinan wilayah.
- k. Mendesak kepada PP IPNU untuk menjalin konsolidasi dengan PP GP ANSOR dan SATKORNAS BANSER agar mempertegas batasan usia pengkaderan GP ANSOR dan BANSER yang telah disepakati agar pengkaderan IPNU dan CBP bisa maksimal.
- l. Merekomendasikan kepada PP IPNU untuk menjadikan ISPP sebagai pengkaderan nonformal untuk mengenalkan dan menjaring kader-kader di sekolah negeri.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018**

**NASKAH
HASIL KONGRES XIX IPNU
Cirebon Jawa Barat, 21-25 Desember 2018**

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN
FORMATUR KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

**CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018**

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 06/Kongres XIX/IPNU/2018

Tentang
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Kongres XIX IPNU sebagai forum tertinggi organisasi harus berjalan secara tertib dan lancar;
2. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pemilihan Ketua Umum dan Formatur dengan lancar dan tertib, maka perlu diatur dengan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur.
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan : Pembahasan dan masukan-masukan peserta sidang pleno

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Tata tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur, sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kongres.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 25 Desember 2018

KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang

Ttd

Ttd

ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR KONGRES XIX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemilihan Ketua Umum yang dimaksud dalam tata tertib ini, adalah pemilihan Ketua Umum Pimpinan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Masa Khidmat 2018-2021.
2. Pemilihan Formatur yang dimaksud dalam tata tertib ini, adalah Pemilihan Formatur Kongres XIX IPNU.

BAB II TAHAPAN PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 2

Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap seleksi administratif
- b. Tahap pencalonan
- c. Tahap pemilihan

Pasal 3

1. Pada tahap seleksi administratif, setiap bakal calon diwajibkan mendaftarkan diri kepada panitia dan menyerahkan persyaratan sebagaimana diatur dalam PRT IPNU bab VI Pasal 20 ayat (1), setelah seleksi pengesahan Tatib.
2. Pada tahap pencalonan, setiap calon dianggap sah apabila:
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya 5 Pimpinan Wilayah (PW) dan atau 15 Pimpinan Cabang (PC) serta dinyatakan lolos seleksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ditetapkan sebagai Calon.
 - b. Rekomendasi sebagaimana poin (a) adalah 1 (satu) Pimpinan Wilayah (PW) atau Pimpinan Cabang (PC) tidak bisa mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi sekaligus kepada calon yang berbeda.
 - c. Setiap calon harus mendapat rekomendasi dari PW asal
 - d. Seorang calon dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh) suara dan telah memenuhi kriteria calon ketua umum.
 - e. Seorang calon sah diharuskan menyatakan kesediaan dicalonkan sebagai Ketua Umum dan menyampaikan visi dan misi strategis di depan peserta kongres.
 - f. Apabila seorang calon mendapatkan suara 50 % lebih 1 dari total suara sah, maka Pimpinan Sidang menetapkan calon tersebut secara bulat (aklamasi) sebagai Ketua Umum
 - g. Apabila jumlah calon yang sah hanya satu (tunggal), maka dilakukan tahap aklamasi.
3. Tahap pemilihan
 - a. Pemilihan calon ketua umum bisa dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
 - b. Pemilihan tahap satu, dilakukan apabila terdapat minimal 2 (dua) calon atau lebih ketua umum yang sah.

- c. Apabila terdapat hanya satu orang calon yang sah, maka disahkan sebagai ketua umum terpilih.
- d. Pemilihan tahap kedua, dilakukan apabila terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang mendapatkan dukungan sedikitnya 50 (Lima Puluh) suara.
- e. Apabila calon ketua umum yang mendapatkan dukungan sedikitnya sedikitnya 50 (Lima Puluh) suara hanya satu calon, maka ditetapkan sebagai ketua terpilih.
- f. Apabila pada tahap pemilihan ketua umum terdapat suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya pada calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- g. Apabila dalam pemilihan ulang terdapat suara yang sama, maka dilakukan lobi yang difasilitasi oleh Presidium Sidang Kongres.

BAB III KRITERIA KETUA UMUM

Pasal 4

Kriteria Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga
2. Menyatakan kesediaannya, sanggup melaksanakan amanat kongres dan bersedia tinggal di Ibukota Republik Indonesia selama menjabat Ketua Umum.

BAB IV KARTU SUARA DAN KEABSAHAN

Pasal 5

1. Kartu suara untuk Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU disediakan oleh Panitia Kongres.
2. Kartu suara kosong dan berstempel panitia

Pasal 6

1. Suara dinyatakan sah apabila menulis nama salah satu calon pada kartu suara.
2. Suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat kerusakan kartu suara dan tertulis dua atau lebih nama calon.

BAB V FORMATUR

Pasal 7

1. Formatur berjumlah 7 (Tujuh) orang anggota terdiri dari Ketua Umum terpilih, Ketua Umum demisioner dan 5 (Lima) orang dari peserta kongres.
2. Anggota Formatur dipilih oleh dan dari Peserta Kongres Mewakili Zona Wilayah.

Pasal 8

1. Pemilihan Anggota Formatur dilakukan satu tahap dalam satu paket.
2. Setiap Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah, berhak mengajukan 5 (lima) nama Pimpinan Wilayah dengan zona berbeda untuk menjadi anggota Formatur.

3. Lima Pimpinan Wilayah yang mendapat suara terbanyak di zona wilayahnya, sah terpilih menjadi Anggota Formatur.
4. Selanjutnya Pimpinan Wilayah yang terpilih menjadi Anggota Formatur mewakili zona wilayahnya, mengajukan 1 (satu) nama untuk menjadi Anggota Formatur.

Pasal 9

1. Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur, dibantu oleh Anggota Formatur menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Harian Pimpinan Pusat IPNU.
2. Penyusunan dan Penetapan personalia Pengurus Harian Pimpinan Pusat IPNU selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah berakhirnya Kongres XIX IPNU.

BAB VI PERIMBANGAN SUARA

Pasal 10

1. Apabila dalam pemilihan Ketua Umum terjadi jumlah suara yang berimbang (sama), maka diadakan pemilihan ulang.
2. Pengulangan sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1, hanya dilakukan untuk calon yang mendapatkan suara berimbang.
3. Setelah dua kali pengulangan hasilnya berimbang, diadakan lobi antara mereka yang mendapat suara berimbang, paling lama 1 x 15 menit.
4. Apabila lobi juga tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan diserahkan kepada PBNU.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan peserta kongres.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 25 Desember 2018**

**NASKAH
HASIL KONGRES XIX IPNU
Cirebon Jawa Barat 21-25 Desember 2018**

**PENETAPAN KETUA UMUM DAN FORMATUR KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

**CIREBON JAWA BARAT
21- 25 DESEMBER 2018**

KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 07/Kongres XIX/IPNU/2018

Tentang
PENGESAHAN PENETAPAN KETUA UMUM PP IPNU
MASA KHIDMAT 2018-2021

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat, setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan amanat Kongres XIX IPNU perlu ditetapkan Ketua Umum PP IPNU masa khidmat 2018-2021;
2. Bahwa untuk memberikan mandat Kongres perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan** : Permusyawaratan dan pemilihan secara demokratis serta pendapat para peserta kongres XIX pada pleno pemilihan Ketua Umum PP IPNU.

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Memberikan mandat kepada rekan **Aswandi Jaelani, sebagai Ketua Umum** Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP. IPNU) masa khidmat 2018-2021, dengan harapan semoga mampu mengemban amanat kongres dengan sebaik-baiknya

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 25 Desember 2018

KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang

Ttd

Ttd

ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

**KEPUTUSAN KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**
Nomor: 08/Kongres XIX/IPNU/2018

Tentang
**PENETAPAN TIM FORMATUR KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 21-25 Desember 2018 di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Tengah, setelah:

- Menimbang : Bahwa untuk menyusun dan menetapkan Struktur Pengurus Harian PP IPNU masa khidmat 2018-2021 diperlukan Tim Formatur;
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan : Permusyawaratan dan pendapat para peserta kongres secara demokratis pada pemilihan Tim Formatur Kongres XIX IPNU.

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Mandat kepada Tim Formatur sebagaimana terlampir; untuk menyusun dan menetapkan Struktur Pengurus PP IPNU masa khidmat 2018-2021.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 25 Desember 2018**

**KONGRES XIX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang**

Ttd

Ttd

ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

LAMPIRAN KEPUTUSAN KONGRES XIX

Nomor: 08/Kongres XIX/IPNU/2018

TIM FORMATUR

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Aswandi Jaelani | Ketua Umum PP. IPNU Terpilih |
| 2. | Asep Irfan Mujahid | Ketua Umum PP IPNU Demisioner |
| 3. | Irwan Suhendra | Wilayah Sumatera |
| 4. | Muhamad Muhadzab | Wilayah Jawa I (Jawa Barat, DKI dan Banten) |
| 5. | Choirul Muhtadiin | Wilayah Jawa II (Jatim, Jateng dan Jogjakarta) |
| 6. | Maulana Nur | Wilayah Se-Kalimantan |
| 7. | Syahrul | Wilayah Indonesia Timur |

**Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 25 Desember 2018**

KONGRES XIX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang

Ttd

Ttd

ttd

PURNAWA ZIAROH DIN
Ketua

SUPRIADI
Sekertaris

RIZKIAWAN
Anggota

**SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2018 – 2021**

Ketua Umum	: ASWANDI JAILANI
Wakil Ketua Umum	: Afif Rizqon Haqqi
Wakil Ketua Umum	: Muhammad Muhadzab
Wakil Ketua Umum	: Imaduddin Abdillah
Wakil Ketua Umum	: Syahrul
Wakil Ketua Umum	: Irwan Suhendra
Ketua	: Hasan Malawi
Ketua	: Khoirul Anwar
Ketua	: Nasrul Maarif
Ketua	: Abu Hasan Asy'ari
Ketua	: Ulul Albab Permata Arsy
Ketua	: Akbarudin
Ketua	: Abdullah Muhdi
Ketua	: Habibi Fahmi
Ketua	: Khairil Anwar Simatupang
Ketua	: Raja Abdul Azis
Ketua	: Purnawa Ziaroh Din
Ketua	: Biky Uthbek Mubarok
Ketua	: Syarif Hidayat
Ketua	: Jepri Samodro
Ketua	: Yudianto Kartiman

Sekretaris Umum	: MUFARRIHUL HAZIN
Wakil Sekretaris Umum	: Achnaf Al-Ashbahani FR
Wakil Sekretaris Umum	: Ahmad Baidawi
Wakil Sekretaris Umum	: Ahmad Banani Syafiq
Wakil Sekretaris Umum	: Kaspun Nazir
Wakil Sekretaris Umum	: Wahyu Ismanto
Wakil Sekretaris Umum	: Najmi Mumtaza Rabbani
Wakil Sekretaris Umum	: Megi Arisandi
Wakil Sekretaris Umum	: Vyan Taswirul Afkar
Wakil Sekretaris Umum	: Debi Maliki
Wakil Sekretaris Umum	: Rizki Topananda
Wakil Sekretaris Umum	: Rizki Dwi Kurniawan
Wakil Sekretaris Umum	: Ferial Farhan
Wakil Sekretaris Umum	: Hamid bin Jaffar
Wakil Sekretaris Umum	: Danil Setiawan sitorus
Wakil Sekretaris Umum	: Yusep Ahmad Nurdin Hidayat

Bendahara Umum	: MAULANA NUR
Wakil Bendahara Umum	: Ishak Ismail
Wakil Bendahara Umum	: Fuad Al Basid
Wakil Bendahara Umum	: Khairul Afwan
Wakil Bendahara Umum	: Beny Ferdiansyah
Wakil Bendahara Umum	: Niam al Muzakki
Wakil Bendahara Umum	: Ayyub Al Ansori
Wakil Bendahara Umum	: Dylan Zein Maulani
Wakil Bendahara Umum	: Muhammad Ulin Nuha
Wakil Bendahara Umum	: Aji Agung Laksana
Wakil Bendahara Umum	: Andi Hakim
Wakil Bendahara Umum	: Muhammad Ma'shum
Wakil Bendahara Umum	: Moch Basyri Basin
Wakil Bendahara Umum	: Sultan Rahman
Wakil Bendahara Umum	: Abdul Razak
Wakil Bendahara Umum	: Moch Saeful Huda

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN:

Departemen Organisasi

Koordinator	: Abdul Muttaqin
Anggota	: Asep Ismail
	: M. Haidar Ishomuddin
	: Andi Shobihin
	: Fathurrohman

Departemen Kaderisasi

Koordinator	: Ahmad Subandi
Anggota	: Syaiful Kamaludin
	: Julendri
	: Zulkifli Azis
	: Uu Akhyaruddin

Departemen Jaringan Pesantren

Koordinator	: Fais M Ridlo
Anggota	: Khozinatul Asror
	: Iqna Syam
	: Muhammad Zuhri Elwafa
	: Sutrisno

Departemen Jaringan Sekolah

Koordinator	: M. Athoillah
Anggota	: Wachid Erwanto
	: Syarifudin
	: Arif Afandi
	: Hayatul Ikhsan

Departemen Olahraga

Koordinator : M. Taufiq Ridho
Anggota : Ahmad Nur Wahid
: Afnan Zikril Hafiz
: Fahrizal Fauzi
: Sofyan Hadi

Departemen Seni dan Budaya

Koordinator : M. Abuddin
Anggota : Abdurrahman
: Al-Amin
: Ramlan Ramadhan
: Kholid Faaui

Departemen Dakwah dan Kajian Keislaman

Koordinator : Abdul Harist Nasution
Anggota : Abu Zairi
: Haris Fadhilah
: M Lutfi Ainun Najib
: Muhammad Andi Adnan

Departemen Hubungan Internasional:

Koordinator : Hamdan Yuwafi
Anggota : Maula Zuama
: Fathurrahman
: Age Kurniawan
: Syibly Adam Firmanda

Departemen Hubungan Antar Lembaga

Koordinator : Agus Herman Tanjung
Anggota : Muhammad Mukmin
: M. Fajrul Falah
: Rizqi Iqramullah
: Saiful Malik

Departemen Kajian Pendidikan

Koordinator : Aziz Asy'ari
Anggota : Abdul Hakim
: Amin Maghfuri
: Sabda Holil
: Ahmad Hendri

Departemen Kajian Sosial dan Politik

Koordinator : Rizal Camelto Ghzowan
Anggota : Abul Hasan Al-Asyari
: Muslim Fidia Atmajaya
: Muhammad Amar Hafed
: Ahmad Habibi Mubarak

Departemen Advokasi dan Studi Kebijakan Publik

Koordinator : Zaki An-Nawawi
Anggota : Urfi Amrillah
: Hamid
: Ahmad Muhajjir
: Nur Muhammad Efendi

Departemen Pelatihan dan Pengembangan SDM

Koordinator : M Helmi Rida
Anggota : Shofiyuddin
: Rifqi Arwanto
: Surya Andi Saputra
: Mumuh Muhammad Abdul Muhshi

Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi

Koordinator : Salman Faidlul Mahasin
Anggota : Misbakhul Akbar
: Irfan Salman Naouval
: Rizqi Febriansyah
: Nufi M Yusuf

Departemen Kemaritiman

Koordinator : La ode Izwar Anugrah
Anggota : Abdul Murad
: Fandi Ismail
: Zulkifli Yusuf
: Asep Marzuki
: Yani Rahman Yuliansyah

LEMBAGA - LEMBAGA:**Lembaga Pers dan Penerbitan**

Direktur : M Syakir Niamillah Fiza
Sekretaris : M Afif Ali Hasibuan
Anggota : A Subhan Ainur Rofiq
: Abdul Barry
: Arif Fadilah
: Sunar Widodo
: Achmad Choirul Furqon
: Nasukha

Lembaga Ekonomi, Kewirausahaan dan Koperasi (LEKAS)

Direktur : Masluhan
Sekretaris : Shohibul Wafa
Anggota : Gigit Listyanto
: Awaluddin
: Adi Mufadi
: Zainal Hafit
: Nugroho Habibi
: Suhendra

Lembaga Pengembangan Bahasa

Direktur : Ahmad Syamwiel
Sekretaris : M. Arif Setiawan
Anggota : Muhammad Akmal
: Nunu Ahmad Jaenudin
: Salman Al-Hakimi
: Fahri Akbar Muhimuddin
: Ummul Syadat

Lembaga Anti Narkoba (LAN)

Direktur : Hamzah
Sekretaris : Hafizul Pahmi
Anggota : Ulil Albab
: Tanto Herlambang
: Kemas Rendi Rahmad
: Aditya Hairuddin
: Andi Rahmadi
: Muhmmad Adezul Putera

Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT)

Direktur : Taufiqur Rozikin
Sekretaris : Akil Nawawi
Anggota : Ainun Najib Wicaksana
: M. Ghulam Dhofir Mansur
: Rizki Fajar Reza
: Ahmad Jaelani
: Ahmad Saiful Arifin

Lembaga Corp Brigade Pembangunan (CBP)

DEWAN KOORDINASI NASIONAL

Koordinator Nasional : Sodikin
Wakil Koordinator Nasional: Deden Ismatullah

Divisi Administrasi

Kepala : Zaky Ghuftron Alfian
Anggota : Aditya Irawan
: Fajar Muhammad Nasih

Divisi Logistik

Kepala : Ovi Fatchurrohman
Anggota : Sawir
: Imam Santoso

Divisi Diklat

Kepala : Alif Kurniawan
Anggota : Arif Syukron

Divisi Kemanusiaan

Kepala : M. Baharuddin
Anggota : Turmudzi

BADAN-BADAN

Badan Student Crisis Centre (SCC)

Direktur : Moh Zakaria Ishaq
Sekretaris : Farhan Maksudi
Anggota : Ahmad Mustafad Vauzi
 : M. Abdul Jalil
 : Moch Ali Muthohar
 : Herly Ramadhani
 : Zaini Tafsir H
 : Juhdi Permana

Badan Student Research Centre (SRC)

Direktur : Salihin
Sekretaris : Alan Maulana Yasir
Anggota : Heri Mulyanto
 : Toha Lutfi Syaiful Haq
 : Cecep Hidayatus Sholihin
 : Muhammad Ammar
 : Ilham M Farhan
 : Muchtar
 : Ahmad Masrur Maulidy

Badan Majlis Dzikir dan Sholawat (MDS)

Direktur : Irhamuddin
Sekretaris : Mustofa Adzom
Anggota : Syafiq Kholilurrohman
 : M. Izzul Islam Annajmi
 : Ridwan Oktariansyah
 : Ricki Ahmad Faisal M
 : Syaiful Rahman
 : Bayu Wasono
 : Lordy Muhammad



**PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 2018-2021**

Gedung PBNU Lt. 5 Jl. Kramat Raya No. 164
Jakarta Pusat